

**ANALISIS TENTANG ASAL-USUL ANAK DITINJAU
MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Putusan Nomor.12/Pdt.P/2019/PA.Kdl)**

SKRIPSI

Disusun Guna memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Gelar Sarjana
(S1) Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



SOFIANA

NIM: 1502016049

PROGRAM STUDI

HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2020

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang
Telp.(024)7601291 Fax.7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 lembar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

di Semarang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Sofiana
NIM : 1502016049
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : "Analisis Tentang Asal-Usul Anak Ditinjau Menurut
Hukum Islam (Studi Putusan Nomor.
12/Pdt.P/2019/PA.Kdl)"

Dengan ini kami mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera diujikan.
Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 25 Juni 2020

Pembimbing I

Drs. H. Eman Sulaeman, M.H
NIP. 196506051992031003

Pembimbing II

Hj. Athifal Munawwaroh, Lc., M.A
NIP. 9800912020032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof.Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp./Fax 024-7601291 Semarang 50185

BERITA ACARA
(PENGESAHAN DAN YUDISIUM SKRIPSI)

Pada hari ini, Senin tanggal 6 Juli 2020 telah dilaksanakan ujian munaqasyah mahasiswa:

Nama : SOFIANA
NIM : 1502016049
Jurusan/ Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM
Judul Skripsi : ANALISIS TENTANG ASAL-USUL ANAK DITINJAU
MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI PUTUSAN
NOMOR. 12/PDT.P/2019/PA.KDL)

Dengan susunan Dewan Penguji sebagai berikut:

1. DR. H. ALI IMRON, M.AG. (Penguji 1)
2. DRS. H. EMAN SULAEMAN, M.H. (Penguji 2)
3. HJ. MARIA ANNA MURYANI, S.H., M.H. (Penguji 3)
4. ANTHIN LATHIFAH, M.AG.(Penguji 4)

dan Pembimbing sebagai berikut:

1. DRS. H. EMAN SULAEMAN, M.H
2. HJ. LATHIFAH MUNAWWAROH, LC., M.A

Yang bersangkutan dinyatakan LULUS/~~TIDAK LULUS~~* dengan nilai: 75,20 (B+ / 3,52).

Wakil Dekan Bidang
Akademik dan Kelembagaan



ALI IMRON

Ketua Prodi Hukum Keluarga
Islam,



NUR HIDAYATI SETYANI

MOTTO

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

“Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah (hubungan kekeluargaan yang berasal dari perkawinan) dan adalah Tuhan Mahakuasa.”

(QS. Q.S Al-Furqan (25): 54)¹

¹ Anwar Abu Bakar, *Durrun Al-qur'an dan terjemahannya*, Bandung: sinar baru algensindo offset, 2012, hlm 329

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, kesabaran dalam segala ujian dan cobaan yang telah diberikan oleh-Nya. Serta segala nikmat kebahagiaan dan keridhoan-Nya yang telah di limpahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah yang sederhana ini. Sehingga penulis persembahkan karya tulis ini bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan penulis, khususnya yang telah memberikan doa, dukungan dan motivasi, diantaranya:

1. Kepada orang tua tercinta ibu Jamilatun dan Bapak Tukul Al Mas'ud yang senantiasa mendoakan penulis dengan kasih sayangnya yang tiada henti serta dukungan moral maupun materilnya. Terkhusus untuk ibu maaf jika anakmu belum bisa membalas semua jasa dan pengorbananmu.
2. kepada saudara-saudaraku Nurul Ashar dan Rifatul Syifa yang senantiasa memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini. penulis sangat bersyukur mempunyai saudara seperti kalian, semoga diberi kelancaran untuk kita dalam mencapai kesuksesan kita masing-masing.
3. Kepada sahabat-sahabat penulis Nurul Ika Maulida, Umi Hidayat Arifatullisan, Yunifar Wahyu Sejati Ningrum, Henny Eka Hariyanti, terimakasih atas semangat serta bantuan kalian semua, tanpa kalian penulis tidak dapat mencapai ke titik ini.
4. Teman-teman seperjuangan angkatan 2015 baik dalam jurusan Hukum Keluarga Islam maupun di luar jurusan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas gelak tawa dan solidaritas yang luar biasa sehingga membuat hari-hari semasa kuliah sangat berarti.
5. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Namun telah memberikan kontribusi yang cukup besar dalam penyusunan sekripsi ini.

Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya, dan penulis juga mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sofiana

Nim : 1502016049

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau terbitan. Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 25 Juni 2020

Deklarator,


Sofiana
1502016049

DAFTAR TRANSLITERASI

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	Ta	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	,	Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, Seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fatkah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dhammah	U	U


b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َئِ	Fathah dan ya	Ai	a dan i
َؤ	Fathah dan wau	Au	a dan i

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah dan alif	Ā	A dan garis di atas
	Kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
	Dhammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

ABSTRAK

Anak sah adalah anak yang lahir dalam pernikahan yang sah yang dilaksanakan berdasarkan agama dan kepercayaannya serta dicatatkan pada pegawai pencatat nikah, perkara yang penulis teliti ini merupakan perkara pengesahan anak yang lahir dari pernikahan di bawah tangan yang kemudian orang tuanya menikah ulang secara resmi di kantor urusan agama, namun jarak usia antara pernikahan bawah tangan dengan kelahiran anak kurang dari enam bulan, hal tersebut yang membuat penulis tertarik untuk mengkaji putusan tersebut. Perkara tersebut ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kendal dengan nomor perkara 12/Pdt.P/2019/PA.Kdl. Permohonan asal usul anak ini bertujuan guna mendapatkan identitas anak berupa akta kelahiran. Untuk mengetahui masalah permohonan asal-usul anak tersebut, ada dua poin yang menjadi fokus pokok permasalahan ini, dengan tujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim pengadilan agama kendal dalam menetapkan perkara asal-usul anak dan untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap penetapan asal-usul anak tersebut.

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian melalui metode pendekatan hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan sebuah metode penelitian hukum yang mengkaji studi kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder di bidang hukum (dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya).Tehnik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Analisis data dengan metode deskriptif.

Perkawinan dapat dikatakan sah jika dilaksanakan berdasarkan agamanya dan memenuhi rukun pernikahannya serta dicatatkan pada pegawai pencatat nikah. Dalam Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa jika suatu perkawinan tidak terdapat akta nikah maka dapat mengajukan istbat nikah kepada pengadilan. Anak sah merupakan anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah, sedangkan menurut jumhur ulama dikatakan anak sah jika usia kehamilan minimal enam bulan, hal ini didasarkan pada Al-Qur'an surat Al-Aḥqāf: 15 dan surat Luqmān: 14. Yang di mana seorang anak tidak dapat dinasabkan pada ayahnya jika usia kehamilan kurang dari 6 bulan.

Kesimpulan dari penelitian ini, bahwa permohonan asal-usul anak di kabulkan oleh pengadilan agama Kendal, permohonan tersebut ditetapkan berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dimaksud anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, sedangkan perkawinan yang sah berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah bila dilakukan menurut hukum agamanya.

Kata kunci : Putusan Nomor.12/Pdt.P/2019/PA.Kdl, anak, dan perkawinan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji bagi Allah Swt. Tuhan semesta alam, atas nikmat, taufik dan hidayat-Nya, karya tulis yang berjudul : **“Analisis Tentang Asal-Usul Anak Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Nomor.12/Pdt.P/2019/PA.Kdl)”** telah selesai tepat pada waktunya.

Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw. Sebagai pembawa risalah Islamiyah, sehingga kita dapat mengenal risalah Islamiyah, juga kepada keluarga, sahabat, tabii'in dan umatnya yang setia menjalankan risalahnya.

Penulis menyadari bahwa penyusunan karya tulis ini tidak terlepas dari bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Drs. H. Eman Sulaeman, M.H. selaku dosen pembimbing I, dan Hj.Lathifah Munawaroh, L.c, M.A. selaku pembimbing II yang telah sabar memberikan bimbingan, masukan, kemudahan, dan serta waktunya kepada Penulis selama penyusunan skripsi ini.
2. Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang telah memberikan kesempatan pada Penulis untuk menimba ilmu di UIN Walisongo Semarang.
3. Dr.H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag selaku Dekan Fakultas Hukum dan Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang telah memberikan kesempatan pada Penulis untuk mempelajari tentang hukum-hukum keluarga.
4. Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H. M.H.selaku ketua jurusan hukum perdata Islam, dan Dr. Junaidi Abdillah, MSI. selaku sekretaris jurusan, terima kasih atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.

5. Segenap dosen pengajar Fakultas Hukum dan Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini .

Kepada mereka semua Penulis tidak dapat memberikan apa-apa, hanya untaian terimakasih serta doa semoga Allah S.W.T. membalas semua amal kebaikan mereka dengan sebaik-baiknya balasan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	viii
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Tinjauan Pustaka.....	9
E. Kerangka Teori	12
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN, ITSBAT NIKAH DAN ANAK	
A. Pencatatan perkawinan	18
B. Itsbat Nikah.....	23
a. Syarat itsbat nikah	25
b. Tujuan itsbat nikah	28
C. Asal–Usul Anak.....	29
1. Pengertian Anak	29
2. Penentuan nasab	33

3.	Batas minimal dan maksimal masa kehamilan dalam hukum Islam.....	34
4.	Cara-Cara Menetapkan Nasab Dalam Hukum Islam	38
D.	Kedudukan Hukum Anak	42
1.	Kedudukan anak dalam perundangan.....	42
2.	Kedudukan anak dalam hukum Islam	45
BAB III: PROFIL PENGADILAN AGAMA KENDAL DAN PUTUSAN NO. 12/Pdt.P/2019/PA.Kdl		
A.	Profil Pengadilan Agama Kendal	48
1.	Sejarah Pengadilan Agama Kendal	48
2.	Visi dan Misi Pengadilan Agama Kendal	52
3.	Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama Kendal.....	53
4.	Fungsi Pengadilan Agama Kendal	53
5.	Wilayah Yurisdiksi	54
6.	Struktur organisasi pengadilan Agama kendal	56
B.	Putusan Pengadilan Agama Kendal No. 12/Pdt.P/2019/PA.Kdl.....	58
1.	Pihak Pemohon.....	58
2.	Duduk perkara	58
3.	Tuntutan.....	59
4.	Fakta Hukum	60
5.	Penetapan.....	61
6.	Pertimbangan Hukum.....	61
7.	Majelis Hakim	63
BAB IV: ANALISIS TENTANG ASAL-USUL ANAK DALAM PUTUSAN NOMER 12/Pdt. P/2019/PA.Kdl		
A.	Analisis pertimbangan hakim dalam putusan nomor: 12/Pdt. P/2019/PA.Kdl tentang asal-usul anak	64
B.	Tinjauan hukum Islam terhadap putusan nomor. 12/Pdt.P/2019/PA.Kdl tentang asal-usul anak.....	70
BAB V: PENUTUP		
A.	Kesimpulan.....	79

B. Saran	80
C. Penutup	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN - LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang akan menjadi suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta menyempurnakan ibadahnya berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Kebahagiaan rumah tangga sebagai tujuan perkawinan tercermin dari kesejahteraan lahir batin yang dirasakan oleh segenap anggota keluarga, baik suami, isteri, anak-anak, orang tua maupun mertua.²

Perkawinan dianggap sah jika dijalankan menurut agama serta kepercayaannya. Apabila suatu perkawinan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan agama dan kepercayaannya itu, dengan sendirinya menurut hukum Perkawinan belum sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan. Pernikahan yang dilangsungkan dalam keadaan kekurangan syarat maka pernikahan tersebut fasid hukumnya, dan jika tidak memenuhi rukunnya maka bathil hukumnya, hukum kedua pernikahan tersebut sama-sama tidak sah.³

Pada mulanya syariat Islam baik dalam Al-Quran atau al-Sunah tidak mengatur secara konkret tentang adanya pencatatan perkawinan. Tuntutan perkembangan, dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan hukum perdata Islam di Indonesia perlu mengaturnya guna kepentingan kepastian hukum di dalam masyarakat.

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat.⁴ Urgensi pencatatan dan pengesahan oleh negara berperan dalam upaya negara melindungi warga negara dalam

² Ali Imron, *Menelaah Ulang Poligami Dalam Hukum Perkawinan*, volume 11, edisi 2015, <https://scholar.google.co.id> diakses pada tanggal 28 Oktober 2020, jam 09.49 wib

³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015, hlm 120

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, hlm 91

membangun keluarga yang dapat menjamin hak dan kewajiban setiap anggota keluarga.⁵

Akta nikah berguna untuk membuktikan keabsahan anak dari perkawinan itu. Upaya hukum ke Pengadilan tentu tidak dapat dilakukan apabila perkawinan tidak dibuktikan dengan akta tersebut. Oleh karena itu, pasal 7 Kompilasi Hukum Islam menegaskan pada ayat 1 “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah”.⁶

Akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan, walaupun secara agama atau kepercayaan dianggap sah, namun perkawinan yang dilakukan di luar pengetahuan dan pengawasan pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan dianggap tidak sah di mata hukum negara. Akibat hukum perkawinan tersebut berdampak sangat merugikan bagi istri dan perempuan umumnya, baik secara hukum maupun sosial, serta bagi anak yang dilahirkan.⁷

Bagi suami istri yang karena sesuatu perkawinannya tidak dibuktikan dengan akta nikah, kompilasi hukum Islam memberi solusi untuk mengajukan permohonan itsbat nikah kepada Pengadilan Agama sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam. Hal ini dimaksudkan untuk membantu masyarakat, agar di dalam melangsungkan perkawinan tidak hanya mementingkan aspek-aspek hukum fikih saja tetapi aspek keperdataannya juga diperhatikan secara seimbang.⁸

Dari pernikahan antara pria dan wanita maka akan menghasilkan buah hati dari pernikahan tersebut, yang di mana anak merupakan rahasia orang tuanya dan pemegang keistimewaannya. Semasa hidup, anak merupakan penyejuk mata orang tua, dan sesudah meninggal dunia anak merupakan kelangsungan keberadaannya dan simbol keabadiannya.

⁵ Danu Aris Setiyanto, Konstruksi pembangunan hukum keluarga di Indonesia melalui pendekatan psikologi, Volume 26, edisi April 2017, hlm 30, <http://journal.walisongo.ac.id> diakses pada tanggal 22 Juni 2020, jam 05.30 wib

⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indoneia*, hlm 99

⁷A. Hasyim Nawawi, *Perlindungan Hukum Dan Akibat Hukum Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat (Studi di Pengadilan Agama Tulungagung)*, edisi Juli 2015, volume 3, hlm 114, <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id> diakses pada tanggal 28 februari 2020, pukul 8.29 wib

⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indoneia*, hlm 99

Anak merupakan insan pribadi (*person*) yang memiliki dimensi khusus dalam kehidupannya, dimana selain tumbuh kembangnya memerlukan bantuan orang tua, faktor lingkungan juga sangat memiliki peranan yang penting dalam mempengaruhi kepribadian si anak ketika menyongsong fase kedewasaannya kelak. Anak adalah sosok yang akan memikul tanggung jawab di masa yang akan datang, sehingga tidak berlebihan jika negara memberikan suatu perlindungan bagi anak-anak dari perlakuan-perlakuan yang dapat menghancurkan masa depannya.⁹

Anak mewarisi tanda-tanda orang tuanya dan ciri-ciri khususnya, yang baik dan yang buruk, yang bagus dan yang jelek. Anak adalah buah hati dan belahan jiwanya.

Asal-usul anak merupakan dasar untuk menunjukkan adanya hubungan kemahraman (*nasab*) dengan ayahnya. Dalam Hukum Islam, *nasab* menjadi sebuah masalah yang sangat penting, karena kaitannya dengan pernikahan, kewajiban memberi nafkah, kewarisan serta perwalian hubungan kemahraman. *Nasab* antara seorang anak dengan ayah hanya dapat terbentuk melalui tiga cara, yaitu melalui pernikahan yang sah, pernikahan yang fasid, dan melalui hubungan badan secara syubhat. Sedangkan *nasab* anak kepada ibu kandungnya dapat terbentuk melalui proses kelahiran.¹⁰

Dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 42 menjelaskan bahwa anak yang sah merupakan anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Pasal ini menjelaskan di dalamnya memberi toleransi hukum kepada anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, meskipun jarak antara pernikahan dan kelahiran anak kurang dari batas waktu minimal usia kandungan. Jadi, selama bayi yang dikandung itu lahir pada saat dalam ikatan perkawinan yang sah, maka anak tersebut adalah anak sah, namun sangat disayangkan undang-undang tidak mengatur batas minimal usia kandungan, baik dalam pasal-pasalnya maupun dalam penjelasannya.¹¹

⁹ Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015, hlm

¹⁰ Nurul Irfan, *Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: Amzahh, 2015, hlm 116-117

¹¹ Ahmad rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers 2015, hlm 178

Dengan demikian, untuk menentukan anak sebagai anak sah tidak tergantung pada waktu anak dibuahkan dalam rahim ibu, apakah ia dibuahkan dalam dan akibat perkawinan yang sah atau tidak, dan tidak tergantung pada jangka waktu perkawinan berlangsung sampai anak dilahirkan. Penentuan anak sebagai anak sah yang mempunyai kekuatan hukum dan mendapat jaminan hukum adalah hanya tergantung kepada waktu anak dilahirkan dalam perkawinan yang dilakukan di hadapan pejabat pencatat nikah dan dicatatkan, tanpa membatasi waktu terjadinya pembuahan dalam rahim dan jangka waktu perkawinan sejak perkawinan berlangsung hingga anak dilahirkan. Dengan kata lain, penentuan anak sah ditentukan tanpa melihat waktu terjadinya pembuahan anak dalam rahim dan akibat perkawinan yang sah dan jangka waktu antara tanggal berlangsungnya perkawinan hingga istri melahirkan anak.¹² Seharusnya kejujuran dan pengetahuan kedua orang tua tentang hal tersebut yang harus lebih diperhatikan khususnya dalam Islam, karena hal tersebut menyangkut nasab, perwalian, serta waris si anak.

Anak luar kawin merupakan anak yang dilahirkan sebagai akibat hubungan pria dan wanita di luar perkawinan yang sah, di mana di antara mereka tidak terkena larangan kawin atau tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain. Anak luar kawin tidak mempunyai hubungan perdata dengan orang tuanya. Menurut pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta pasal 100 KHI, anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Namun status anak luar kawin dapat ditingkatkan menjadi anak sah jika melalui:

- 1) Pengakuan anak jika: Perkawinan dari kedua orangtuanya yang telah mengakui anak tersebut (Pasal 272 KUH Per), pengakuan anak luar kawin dapat dilakukan dengan akta autentik (Pasal 281 KUH Per) (bisa dengan Notaris atau dengan Catatan Sipil), (pria) dan untuk anak perempuan tanpa batas usia (Pasal 282 KUH Per), pengakuan dapat dilakukan oleh ibu anak tersebut (Pasal 280 KUHPer). Dengan pengakuan terhadap anak luar

¹² Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat*, Jakarta: Sinar Grafika 2010, hlm 287

kawin, maka timbullah hubungan perdata antara si anak dengan bapak atau ibunya (Pasal 280 KUH Per).

- 2) Pengesahan anak, anak luar kawin dapat disahkan melalui surat pengesahan dari presiden dalam hal: jika kedua orang tua sebelum atau pada saat kawin telah melalaikan mengakui anak luar kawin (Pasal 274 KUH Per), jika anak itu dilahirkan dari di mana karena meninggalnya seorang di antaranya tidak dapat melangsungkan perkawinan (Pasal 275 KUH Per). Dengan pengesahan anak luar kawin ini, maka status anak luar kawin menjadi sama dengan anak sah (Pasal 277 KUH Per).¹³

Dengan adanya ketentuan hal tersebut anak yang lahir dalam perkawinan sah secara negara maupun luar perkawinan yang tidak sah secara negara (siri) yang dibuahi di luar perkawinan yang sah menurut agama dapat disahkan menjadi anak sah dan mempunyai kekuatan hukum jika anak tersebut mendapat pengakuan oleh ayah biologisnya dengan mengajukan permohonan asal usul anak di Pengadilan agama maupun di Pengadilan Negeri.

Hasil putusan merupakan pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai suatu produk pengadilan serta hasil dari suatu pemeriksaan perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa. Putusan peradilan perdata termasuk peradilan agama, yaitu membuat perintah untuk melaksanakan suatu putusan selalu bersifat *condemnatoir* (menghukum), atau bersifat *constituitoir* (menciptakan). Perintah dari pengadilan ini, jika tidak di laksanakan dengan sukarela, dapat diperintahkan untuk dilaksanakan secara paksa yang disebut dengan eksekusi.¹⁴

Dalam kasus permohonan yang diajukan di Pengadilan Agama Kendal dalam duduk perkara: Pada tanggal 15 Janari 2015 pemohon dan termohon telah melaksanakan pernikahan menurut agama Islam dengan wali nikah dan dihadiri 2 orang saksi nikah serta mas kawin berupa seperangkat alat sholat, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan secara resmi di Kantor urusan

¹³ Simanjutak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Kencana 2015, hlm 151-152

¹⁴ Sulaikin lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana 2006, hlm 152

Agama. Setelah menikah mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Visca Dio Alcantara yang lahir pada tanggal 12 Juni 2015. Kemudian para Pemohon menikah ulang pada tanggal 1 Nopember 2017 di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah dengan wali nikah dan dihadiri 2 orang saksi nikah serta mas kawin seperangkat alat sholat, yang kemudian dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 01 Nopember 2017 Nomor: 0364/001/XI/2017. Bahwa pada tanggal 10 desember 2018 para pemohon mengurus akta kelahiran anak, namun mendapat kesulitan karena pihak catatan sipil meminta surat yang menerangkan bahwa anak tersebut adalah anak kandung para pemohon, oleh karena itu para pemohon memohon penetapan ke Pengadilan Agama Kendal untuk menetapkan bahwa anak tersebut merupakan anak sah dari perkawinan para pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2015.¹⁵

Dalam hal ini permohonan asal usul anak hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan para pemohon. Yang di mana para pemohon dapat membuktikan dengan dalil-dalil serta bukti lainnya yang menjadi pertimbangan hakim.

Akan tetapi penulis kurang setuju dengan putusan tersebut dimana yang seharusnya sebelum mengajukan permohonan asal-usul anak, pernikahan yang dilakukan pada tanggal 15 Januari 2015 harusnya diistbat nikahkan terlebih dahulu supaya bisa diketahui sah atau tidaknya pernikahan tersebut, setelah istbat nikah baru mengajukan permohonan asal-usul anak sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan bahwa jika suatu perkawinan tidak terdapat akta nikah maka dapat mengajukan permohonan istbat nikah di Pengadilan Agama serta dalam pasal 53 ayat 3 dijelaskan Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Itu artinya seharusnya para pemohon tidak menikah ulang secara resmi di KUA melainkan mengajukan permohonan istbat nikah di Pengadilan Agama guna mengesahkan pernikahan mereka karena pernikahan awal mereka tidak dicatatkan pada pegawai pencatat nikah.

¹⁵ *Putusan nomor. 12/Pdt.P/2019/PA.Kdl*, hlm 2-3

Sedangkan dalam putusan tersebut tidak dijelaskan bahwa pernikahan siri yang dilakukan para pemohon telah diistibath nikahkan terlebih dahulu, sehingga keabsahan pernikahan tersebut masih diragukan. Dan dalam putusan tersebut permohonan asal-usul anak bertentangan dengan apa yang dijelaskan oleh jumahur ulama, di mana para ulama sepakat bahwa seorang anak dapat dinasabkan ke ayahnya jika batas minimal usia dalam kandungan adalah 6 bulan dihitung dari saat akad dilangsungkan sampai melahirkan. Ketentuan ini diambil dari firman Allah:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ
 كُرْهًا ۖ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ
 وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي
 أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ
 لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۗ إِنَِّّي تَوَكَّلْتُ عَلَىٰكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Artinya: : *“Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkan dengan susah payah (pula). Mengadnungnya hingga menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila Dia telah dewasa dan umumnya sampai empat puluh tahun ia berdo”a : “Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai, berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri.” (QS Al-Ahqaf (46): 15).¹⁶*

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ
 فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Artinya: *“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun, bersyukurlah kepadaKu dan kepada dua orang*

¹⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Durrun Al-qur'an dan terjemahannya*, Bandung: sinar baru algensindo offset 2012, hlm 402

ibu bapakmu, hanya kepadaKu lah kembalimu.”. (QS Luqman (31):14).¹⁷

Kedua ayat tersebut telah disetujui oleh para ulama, ditafsirkan bahwa ayat pertama menunjukkan bahwa tenggang waktu mengandung dan menyapih adalah 30 bulan. Ayat kedua menerangkan bahwa menyapihnya setelah bayi disusukan secara sempurna membutuhkan waktu dua tahun atau dua puluh empat bulan. Berarti, bayi membutuhkan 30 bulan-24 bulan= 6 bulan di dalam kandungan.

Oleh sebab itu, apabila bayi lahir kurang dari enam bulan, tidak bisa dihubungkan kekerabatannya kepada bapaknya kendatipun dalam ikatan perkawinan yang sah. Ia hanya memiliki hubungan nasab kepada ibu dan keluarga ibunya saja (Pasal 100 KHI).¹⁸

Sedangkan dalam permohonan pengesahan anak di Pengadilan Agama Kendal, para pemohon telah menjelaskan bahwa mereka menikah di bawah tangan pada tanggal 15 Januari 2015 yang kemudian melahirkan seorang anak pada tanggal 12 Juni 2015, itu artinya usia kandungan setelah menikah bawah tangan kurang dari 180 hari atau 6 bulan (lebih tepatnya hanya 148 hari atau 4 bulan lebih 28 hari). Walaupun anak tersebut lahir dalam pernikahan yang sah menurut agama tetapi usia kandungan dari pernikahan sampai melahirkan kurang dari 6 bulan, yang di mana batas minimal usia kandungan menurut jumbuh ulama minimal 6 bulan baru dapat dikatakan anak sah dan dapat di hubungkan kekerabatannya kepada bapaknya.

Oleh karena itu maka penulis ingin mengkaji, apa yang mendasari putusan tersebut dengan tema “Analsis Tentang Asal-Usul Anak Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Nomor: 12/Pdt.P/2019/PA.Kdl)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka penulis membatasi masalah yang akan dikaji dalam karya tulis ilmiah ini dalam rumusan masalah sebagai berikut:

¹⁷ Departemen Agama Republik Indonesia , *Durrun Al-qur'an dan terjemahannya*, hlm 329

¹⁸ Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: amzah 2013, hlm 27

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam putusan nomor.12/Pdt.P/2019/PA.Kdl tentang asal-usul anak ?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap putusan nomor. 12/Pdt.P/2019/PA.Kdl tentang asal-usul anak ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan

Jika dilihat dari latar belakang serta rumusan masalah di atas, maka tujuan skripsi ini dilakukan dalam rangka:

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan nomor. 12/Pdt.P/2019/PA.Kdl tentang asal-usul anak.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap putusan nomor 12/Pdt.P/2019/PA.Kdl tentang asal-usul anak.

2. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penyusunan skripsi ini meliputi:

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum bagi akademisi, khususnya hukum perkawinan tentang asal usul anak.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat serta menambah wawasan dalam bidang ilmu pengetahuan, khususnya dalam ilmu hukum tentang asal-usul anak mengenai betapa pentingnya pencatatan perkawinan agar memiliki kekuatan hukum serta tidak merugikan pihak wanita dan anak yang dilahirkan, serta kejelasan ikatan nasab antara orang tua dengan anak karena hal tersebut menyangkut keperdataan bagi anak.

D. Tinjauan Pustaka

Untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, maka tinjauan pustaka ini akan menguraikan beberapa pembahasan yang bertujuan untuk membedakan dari penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas tentang asal-usul anak.

Pertama, **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penolakan Pengesahan Anak di Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 46/PUU-VIII/2010 (Studi Putusan Perkara Nomor. 0008/Pdt.P/2013/PA.Yk)**, skripsi karya Didik Mashadi ini bertujuan mengetahui pertimbangan Hakim kenapa menolak permohonan pengesahan anak pasca Putusan MK. Di mana kesimpulan dari skripsi ini membahas mengenai permohonan asal-usul anak hasil dari pernikahan yang fasid yang kemudian ditolak oleh hakim karena pernikahan para pemohon tidak sesuai dengan syarat dan rukun pernikahan, sehingga status anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya.¹⁹

Kedua, **Pengesahan Anak Di luar Nikah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Negeri Jepara**, skripsi oleh Risa Hapsari. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pengesahan anak luar nikah, serta akibat hukum pengesahan anak luar nikah. Kesimpulan dari skripsi ini membahas prosedur pengesahan anak luar kawin yang dimana inti dari penelitian ini bahwa anak luar kawin dapat disahkan menjadi anak sah melalui pengesahan yang diajukan di Pengadilan Negeri. Namun anak luar kawin tidak dapat disahkan menjadi anak sah jika kedua orang tuanya sudah meninggal, karena kedua orang tua yang telah meninggal tidak dapat dimintai keterangan sebagai bukti.²⁰

Ketiga, **Prinsip Tanggung Jawab Orang Tua Biologis terhadap Anak Di Luar Perkawinan**, Jurnal oleh Rachman Usman, kesimpulan dari jurnal ini adalah baik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 maupun Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012, keduanya memberikan perlindungan bagi anak yang dilahirkan di luar perkawinan, terkait dengan kewajiban dan tanggung jawab ayah biologis untuk ikut serta memenuhi kebutuhan dasar anak biologisnya. Kedua putusan tersebut telah memberikan hukuman atas laki-laki yang menyebabkan kelahirannya untuk tetap

¹⁹ Didik Mashadi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penolakan Pengesahan Anak di Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah konstitusi Nomor. 46/PUU-VIII/2010 (Studi Putusan Perkara Nomor.0008/Pdt.P/2013/PA.Yk)*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014.

²⁰ Risa Hapsari, *Pengesahan Anak Di luar Nikah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Negeri Jepara*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2014.

bertanggung jawab memenuhi kebutuhan dasar anak biologisnya. Sedangkan pemenuhan hak-hak lainnya dari anak yang dilahirkan di luar perkawinan dilakukan secara proporsional dan seimbang sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan serta adat istiadat yang berlaku yang mengatur mengenai hak keperdataan bagi anak sah dan anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Kaidah hukum yang dilahirkan Putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak dapat diterapkan serta merta terhadap semua jenis anak yang dilahirkan di luar perkawinan, karena hal tersebut akan mengaburkan eksistensi lembaga perkawinan sebagai wadah melahirkan hubungan nasab yang sah menurut hukum.²¹

Keempat, **Kedudukan Dan Hak Anak Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 46/PU/VII/2010 Tentang Status Anak Luar Nikah**, jurnal oleh Nurul Hak , tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan anak tidak sah pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Yang kesimpulannya: kedudukan hukum anak yang dilahirkan tanpa pintu pernikahan, sebagai anak sah, ia hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Bagi laki-laki yang menyebabkan kelahirannya dikenakan hukuman dengan memberikan nafkah dan kebutuhan hidup. Hubungan perdata anak zina tidak menyebabkan nasab , tetapi mewajibkan orang tua biologisnya memberikan jaminan kehidupan bagi anaknya.²²

Kelima, **Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo nomor. 280/Pda.P/2015/PA.Sda Tentang Penolakan Asal Usul Anak Hasil Perkawinan Siri Tanpa Dihadiri Wali**, skripsi karya Mirza Muis. Skripsi ini bertujuan mengetahui pertimbangan hakim menolak permohonan asal usul anak, yang di mana kesimpulan dari skripsi ini hakim menolak untuk mengabulkan permohonan tersebut dikarenakan perkawinan

²¹ Rachman Usman, *Pinsip Tanggung Jawab Orang Tua Biologis Terhadap Anak Di Luar Perkawinan*, volume 11, edisi Maret 2014, hlm 109, <http://conserv.mkri.id/index.php/jk/articel/view/8> diakses pada tanggal 16 Januari, jam 13.45 wib

²² Nurul Hak, *Kedudukan Dan Hak Anak Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 46/PU/VII/2010 Tentang Status Anak Luar Nikah*, volume 5, edisi 2018, hlm 132, <https://scholar.google.co.id>, diakses pada tanggal 22 Juni 2020, jam 05.45 wib

siri para pemohon tidak dihadiri oleh wali yang sah, maka tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan Islam Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dengan landaasan tersebut hakim menolak permohonan asal usul anak.²³

Dari pengamatan penulis serta riset yang dilakukan untuk menemukan pembahasan yang berbeda, belum ada yang membahas secara spesifik tentang permasalahan pengesahan anak dari pernikahan ulang orang tuanya yang tanpa diitsbat nikahkan terlebih dahulu, dengan judul “Analisis Tentang Asal-Usul Anak Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Nomor: 12/Pdt.P/2019/PA.Kdl)” yang dimana hakim mengabulkan permohonan tersebut. Dengan adanya pembahasan ini diharapkan masyarakat dapat mengetahui pentingnya kejelasan keabsahan pernikahan serta kejelasan ikatan nasab antara orang tua dengan anak karena hal tersebut menyangkut keperdataan bagi anak.

E. Kerangka Teori

Pernikahan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.²⁴

Pada mulanya Syariat Islam baik dalam Al-Qur'an atau Al-Sunah tidak mengatur secara konkret tentang adanya pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, dan lebih khusus lagi untuk melindungi perempuan dan anak-anak dalam keidupan rumah tangga.²⁵

²³ Mirza Muis, *Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo nomor. 280/Pda.P/2015/PA.Sda Tentang Penolakan Asal usul Anak hasil Perkawinan Siri Tanpa Dihadiri Wali*, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2015.

²⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat kajian fikih nikah lengkap*, Jakarta: Rajagrafindo, 2010, hlm 6

²⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, hlm 91

Itsbat nikah secara bahasa adalah penetapan perkawinan. Adapun secara istilah, yaitu menetapkan melalui pencatatan bagi perkawinan atau pernikahan yang belum tercatat atau karena sebab lain yang telah ditentukan dalam peraturan terkait.²⁶

Anak adalah seseorang yang belum bersia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam UU No 1 tahun 1974 pasal 42 tentang perkawinan menegaskan :”Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.” Pemahaman yang sama diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), yakni diatur dalam pasal 99, sebagai berikut:

Anak yang sah adalah:

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
- b. Hasil pembuahan Suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.²⁷

Seluruh Mazhab fiqih, baik sunni maupun syi’i, sepakat bahwa batasan minimal kehamilan yang dapat dikatakan anak sah adalah enam bulan sebagaimana firman Allah:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ
 كُرْهًا ۖ وَحَمَلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۖ حَدَّثَىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ
 وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي
 أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ
 لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۗ إِنَِّّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Artinya: : *“Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya hingga menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila Dia telah dewasa dan umumnya sampai empat puluh tahun ia berdo”a : “Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal*

²⁶ Siska lis sulistiani, *Hukum Perdata Islam Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 70

²⁷ Baharuddin Ahmad, Illy Yanti, *Eksistensi Dan Implementasi Hukum Islam Di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 191-192

yang saleh yang Engkau ridhai, berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri.” (QS. Al-Ahqaf (46): 15)²⁸

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَذَا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Artinya: “Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun, bersyukurlah kepadaKu dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadaKu lah kembalimu.”(QS. Luqman (31):14)²⁹

Kedua ayat tersebut telah disetujui oleh para ulama, ditafsirkan bahwa ayat pertama menunjukkan bahwa tenggang waktu mengandung dan menyapih adalah 30 bulan. Ayat kedua menerangkan bahwa menyapihnya setelah bayi disusukan secara sempurna membutuhkan waktu dua tahun atau dua puluh empat bulan. Berarti, bayi membutuhkan 30 bulan-24 bulan= 6 bulan di dalam kandungan.³⁰

Sementara anak yang lahir di luar perkawinan atau anak yang tidak sah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, pasal 43 ayat1 UU.No./1974 jo Pasal 100 KHI.³¹

Perkawinan yang tidak dicatatkan dapat diartikan bahwa peristiwa tersebut tidak pernah ada sehingga anak yang lahir dari perkawinan tersebut termasuk dalam kategori anak luar kawin. Status hukum dari seorang anak luar kawin hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja, sedangkan dengan ayah biologis dan keluarga ayah biologis anak tersebut sama sekali tidak mempunyai hubungan keperdataan.³²

²⁸ Durrun Al-qur'an dan terjemahannya, hlm 402

²⁹ Durrun Al-qur'an dan terjemahannya, hlm 329

³⁰ Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, hlm 27

³¹ Baharuddin Ahmad, Illy Yanti, *Eksistensi Dan Implementasi Hukum Islam Di Indonesia*, hlm

Kedudukan anak dapat diakui jika identitas anak tersebut jelas, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 dan 28 tentang identitas anak. Sedangkan anak yang lahir di luar perkawinan akan mendapatkan kedudukan hukum jika ayah biologisnya mengakui kemudian mengajukan permohonan asal-usul anak di Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri.³³

F. Metode Penelitian

Metode memegang peranan yang sangat penting dalam kegiatan penelitian dan penyusunan suatu karya ilmiah. Dengan metode penelitian akan terlihat jelas bagaimana suatu penelitian itu dilakukan.³⁴ Dalam uraian metode penelitian pada setiap usulan penelitian terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian melalui metode pendekatan hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan sebuah metode penelitian hukum yang mengkaji studi kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder di bidang hukum (dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya).³⁵ Serta mencari aspek-aspek yang ada kaitannya dengan yang diteliti kemudian menghubungkan dengan variabel lainnya yakni tinjauan Hukum Islam.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian untuk skripsi ini terletak di Pengadilan Agama Kendal, dengan tujuan untuk mendapatkan data-data yang akurat terkait dengan putusan tentang asal usul anak.

3. Sumber Data

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan.³⁶ Sumber data primer diperoleh dari wawancara hakim Pengadilan

³³ Baharuddin Ahmad, Illy Yanti, *Eksistensi Dan Implementasi Hukum Islam Di Indonesia*, hlm

³⁴ Suratman, Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2015, hlm 106

³⁵ Suratman, Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, hlm 66

³⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm 51

Agama Kendal sebagai pelengkap skripsi ini, serta data-data dokumentasi berupa Putusan no. 12/Pdt.G/2018/PA.Kdl yang merupakan bahan pembahasan untuk skripsi ini.

- b. Sumber data sekunder: sumber data sekunder merupakan bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer.³⁷Diantaranya meliputi: buku-buku ilmiah, Undang-undang Perkawinan no.1 th. 1974, Kompilasi Hukum Islam, buku fiqih serta karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan data

Dalam penyusunan karya ilmiah ini penulis mencoba mengumpulkan data dengan menggunakan:

- a. Teknik dokumentasi berupa putusan no.12/Pdt.G/2018/PA.Kdl dan mempelajari putusan tersebut yang merupakan bahan dalam pembahasan skripsi ini.
- b. Teknik kepustakaan dimana mencari, mengumpulkan data dari sumber-sumber buku yang terkait dengan pembahasan.

5. Analisis data

Analisis data yang digunakan dalam skripsi ini merupakan deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan pengumpulan data.³⁸ yang di mana menggambarkan secara detail mengenai data putusan tersebut yang menjadi objek dalam pembahasan ini.

G. Sistematika Penulisan

Supaya penulis skripsi ini terarah, runtut, dan teratur, serta memberikan gambaran secara luas dan memudahkan para pembaca dalam memahami isi dari skripsi ini maka penulis menggunakan sistematika pembahasan, yakni sebagai berikut:

³⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, hlm 51

³⁸ http://id.m.wikipedia.org/wiki/penelitian_kualitatif diakses pada tanggal 16 Januari 2020, jam

Bab I, membahas mengenai pendahuluan yang berisikan pemaparan latar belakang masalah, menentukan pokok masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II, bab ini akan menguraikan tentang pengertian pencatatan perkawinan, itsbat nikah, anak.

Bab III, pada bab ini mendiskripsikan tentang profil Pengadilan Agama Kendal serta putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor. 12/Pdt.P/2019/PA.Kdl.

Bab IV, Analisis terhadap permasalahan tentang asal usul anak dalam putusan nomor 12/Pdt.P/2019/PA.Kdl yang kemudian dikaitkan dengan Hukum Islam dan Hukum Positif, serta menganalisis data-data yang didapatkan ketika mencari informasi dari hakim Pengadilan Agama Kendal.

Bab V, bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan, sara-saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN, ITS BAT NIKAH DAN ANAK

A. Pencatatan perkawinan

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang akan menjadi suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta menyempurnakan ibadahnya pada Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam hukum keluarga di Indonesia, keluarga terbentuk karena adanya perkawinan yang sah baik secara hukum negara dan agama.³⁹ Perkawinan dianggap sah jika dijalankan menurut agama serta kepercayaannya. Apabila suatu perkawinan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan agama dan kepercayaannya itu, dengan sendirinya menurut Hukum Perkawinan belum sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan. Pernikahan yang dilangsungkan dalam keadaan kekurangan syarat maka pernikahan tersebut fasid hukumnya, dan jika tidak memenuhi rukunnya maka bathil hukumnya, hukum kedua pernikahan tersebut sama-sama tidak sah.⁴⁰

Pada mulanya syariat Islam baik Al-Quran atau al-Sunnah tidak mengatur secara konkret tentang adanya pencatatan perkawinan. Ini berbeda dengan muamalat (mudayanat) yang dilakukan tidak secara tunai untuk waktu tertentu, diperintahkan untuk mencatatnya. Tuntutan perkembangan dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan, hukum perdata Islam di Indonesia perlu mengaturnya guna kepentingan kepastian hukum di dalam masyarakat.⁴¹

Di Indonesia, aturan tentang pencatatan perkawinan dapat dilihat di UU No. 22/1964. UU ini mengatur hanya administrasi perkawinan dan menegaskan bahwa pernikahan diawasi oleh pegawai pencatat nikah. Aturan

³⁹ Danu Aris Setiyanto, *Konstruksi pembangunan hukum keluarga di Indonesia melalui pendekatan psikologi*, Volume 26, edisi April 2017, hlm 30, <http://journal.walisongo.ac.id> diakses pada tanggal 22 Juni 2020, jam 05.30 wib

⁴⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015, hlm 120

⁴¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, hlm 91

pencatat pernikahan diperkuat dalam UU No. 1/1974 dan KHI. KHI menyatakan bahwa pernikahan dinyatakan sah dengan hadirnya pencatat perkawinan yang resmi atau jika didaftarkan. Tidak terpenuhinya pendaftaran perkawinan berakibat pada keabsahan perkawinan, dan upaya hukum di pengadilan akan ditolak jika perkawinan tidak terdaftar. Ini berarti, KHI tidak memberi ruang bagi perkawinan yang tidak terdaftar. Namun, KHI membedakan antara keabsahan secara agama dan legalitas perkawinan menurut negara, dan dengan demikian tidak menganggap perkawinan batal secara agama jika pihak-pihak yang terkait hanya tidak mendaftarkan perkawinan mereka.⁴²

Pemberitahuan rencana perkawinan bukan hanya dimaksud untuk tujuan pencatatan pada saat perkawinan tersebut dilangsungkan, namun berfungsi juga untuk bahan penelitian bagi petugas pencatat perkawinan terhadap hal-hal yang mungkin dapat menjadi halangan terhadap perkawinan mereka, misalnya kedua belah pihak sesungguhnya belum saatnya melangsungkan perkawinan atau terdapat halangan menurut undang-undang yang membatasi antara mempelai pria untuk melangsungkan perkawinan. Oleh karena itu petugas pencatat perkawinan harus melakukan pemeriksaan tentang syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh undang-undang.⁴³

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan dalam pasal 5 mengenai tujuan dari pencatatan perkawinan, meliputi:

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

⁴² Asep Saepudin Jahar, Euis Nurlaelawati, jaenal Aripin, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis Kajian Perundang-undangan Internasional*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2013, hlm 26

⁴³ D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materil UU Perkawinan*, Jakarta, Prestasi Pustakaraya, 2012, hlm 140

Adapun teknis pelaksanaannya, dijelaskan dalam Pasal yang berbunyi sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
2. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pencatatan perkawinan tersebut merupakan syarat administratif. Artinya perkawinan tetap sah, karena standar sah dan tidaknya perkawinan ditentukan oleh norma-norma agama dari pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan. Pencatatan perkawinan diatur karena tanpa pencatatan, suatu perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum.⁴⁴

Akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan, walaupun secara agama atau kepercayaan dianggap sah, namun perkawinan yang dilakukan di luar pengetahuan dan pengawasan pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan dianggap tidak sah di mata hukum Negara. Akibat hukum perkawinan tersebut berdampak sangat merugikan bagi istri dan perempuan umumnya, baik secara hukum maupun sosial, serta bagi anak yang dilahirkan.⁴⁵

Akibat hukum bagi perkawinan yang tidak tercatat secara aturan berlaku di Indonesia maka konsekuensi logis maupun yuridisnya sebagai berikut:

1. Perkawinan dianggap tidak sah meski perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara perkawinan tersebut dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama atau

⁴⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, hlm 93

⁴⁵ A. Hasyim Nawawi, *Perlindungan Hukum Dan Akibat Hukum Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat (Studi di Pengadilan Agama Tulungagung)*, edisi Juli 2015, volume 3, hlm 114
Ejournal.iain_tulungagung.ac.id diakses pada tanggal 28 februari 2020, pukul 8.29 WIB

Kantor Catatan Sipil atau dianggap tidak pernah terjadi peristiwa hukum yang disebut perkawinan.

2. Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau perkawinan yang tidak tercatat, selain dianggap anak tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu (Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Perkawinan). Sedangkan hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada.
3. Anak dan ibunya tidak berhak atas nafkah dan warisan akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat, baik isteri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya.
4. Tidak diketahuinya berapa kali terjadinya peristiwa talak dan rujuk yang akan berakibat pada keabsahan perkawinan tersebut jika menyalahi aturan.

Perkawinan yang tidak dicatatkan sangat merugikan bagi istri baik secara hukum maupun sosial. Secara hukum, perempuan tidak dianggap sebagai istri sah. Ia tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ditinggal meninggal dunia. Selain itu sang istri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perceraian, karena secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Secara sosial, perempuan yang perkawinannya tidak dicatatkan sering dianggap menjadi istri simpanan. Selain itu, status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah.⁴⁶

Para calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan harus menyerahkan persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir dapat digunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh kepala desa atau setingkatnya.

⁴⁶ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*, hlm 69-70

2. Keterangan mengenai nama, agama/ kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai.
3. Ijin tertulis atau ijin pengadilan sebagai dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), (3) (4) dan (5) undang-undang apabila salah serang calon mempelai atau keduanya belum bermur 21 tahun.
4. Ijin pengadilan sebagai dimaksud Pasal 4 undang-undang dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai istri.
5. Dispensasi pengadilan/ pejabat sebagai dimaksud pasal 7 ayat (2) undang-undang.
6. Surat kematian istri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian bagi perkawinan untuk kedua kalinya ata lebih.
7. Ijin tertulis dari pejabat yang ditujuk oleh menteri Hankam apabila calon mempelai/ keduanya anggota angkatan bersenjata.
8. Surat kuasa otentik atau dibawah tangan yang disahkan oleh pegawai pencatat apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena suatu alasan yang penting sehingga mewakilkan kepada orang lain.⁴⁷

Secara hukum proses perkawinan mengandung asas publisitas karena setelah para pihak melapor akan melangsungkan perkawinan, maka pejabat perkawinan akan melakukan pengumuman tentang rencana perkawinan tersebut dan akan ditempel di papan pengumuman kantor pencatat perkawinan.

Pada prinsipnya secara hukum proses perkawinan tidak boleh dilakukan secara sembunyi-sembunyi, karena perkawinan itu harus diketahui oleh khalayak umum khususnya lingkungan dimana para calon mempelai tinggal,

⁴⁷ D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Ptusan MK Tentang Uji Materil UU Perkawinan*, Jakarta, Prestasi Pustakaraya, 2012, hlm 141

hal ini untuk menghindari fitnah dikemudian hari atas ketidaktahuan masyarakat tentang perkawinan yang dilangsungkan.⁴⁸

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, dan lebih khusus lagi untuk melindungi perempuan dan anak-anak dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami istri mendapat salinan, apabila terjadi perselisihan atau perkecokan di antara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau mendapatkan haknya masing-masing. Karena dengan akta tersebut suami istri memiliki bukti autentik atas perkawinan yang telah mereka lakukan.⁴⁹

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 53 ayat 3 menjelaskan bahwa dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.⁵⁰ Tetapi dalam hal ini bagi suami istri yang menikah tidak didaftarkan ke pegawai pencatat nikah Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2) memberikan solusi jika pernikahan tidak bisa dibuktikan dengan akta nikah maka dapat mengajukan permohonan itsbat nikah di pengadilan agama.⁵¹

B. Itsbat Nikah

Itsbat nikah berasal dari dua suku kata dalam bahasa arab yaitu itsbat dan nikah. Kata itsbat adalah isim masdar yang berasal dari bahasa Arab **أَثْبَتَ** - **يُثْبِتُ** - **إِثْبَاتٌ** yang berarti penentuan atau penetapan. Istilah ini kemudian diserap menjadi istilah kata dalam bahasa Indonesia. Dalam kamus besar

⁴⁸ D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materil UU Perkawinan*, Jakarta, Prestasi Pustakaraya, 2012, hlm 141-142

⁴⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, hlm 91

⁵⁰ Kompilasi Hukum Islam

⁵¹ *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Departemen RI Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam*

Bahasa Indonesia kata *itsbat* diartikan dengan menetapkan yaitu berupa penetapan tentang kebenaran (keabsahan) atau menetapkan kebenaran sesuatu.⁵² Adapun secara istilah, yaitu menetapkan melalui pencatatan bagi perkawinan atau pernikahan yang belum tercatat atau karena sebab lain yang telah ditentukan dalam peraturan terkait.⁵³

Hal ini dilatar belakangi dari ketentuan bahwa pencatatan perkawinan bukanlah merupakan syarat untuk sahnya perkawinan, karena perkawinan sudah dianggap sah apabila sudah dilakukan menurut agama dan kepercayaan itu, sehingga mengakibatkan banyaknya perkawinan yang tidak dicatatkan sesuai peraturan berlaku. Mengenai sahnya suatu perkawinan lebih dipertegas dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selanjutnya Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 j.o. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.

Pencatatan perkawinan sebagaimana diuraikan di atas, bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian (*mitsaqan galidza*) perkawinan, dan lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan berumah tangga.⁵⁴

⁵² Abdul Aziz Dahlan et. al, (ed) *Ensiklopedi Hukum Islam (Jilid: 1)*, Ikhtiar Baru Vanhove, Jakarta, 1996, hlm 221

⁵³ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*, hlm 70

⁵⁴ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*, hlm 70-71

a. Syarat itsbat nikah

Terkait itsbat nikah tidak ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun bagi suami istri yang karena sesuatu hal perkawinannya tidak dibuktikan dengan akta nikah, Kompilasi Hukum Islam memberi solusi kepada mereka untuk mengajukan permohonan itsbat (penetapan) nikah kepada pengadilan agama. Hal ini dimaksudkan untuk memantau masyarakat agar di dalam melangsungkan perkawinan tidak hanya mementingkan aspek-aspek hukum fikih saja, tetapi aspek-aspek keperdataannya juga diperhatikan secara seimbang. Jadi pencatatan adalah merupakan bentuk usaha pemerintah untuk mengayom warga masyarakat demi terwujudnya ketertiban dan keadilan. Pasal 7 ayat (2) dan (3) menyebutkan:

1. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan istbat nikahnya ke pengadilan agama.
2. Isbat nikah yang dapat diajukan ke pengadilan agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
 - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian sengketa.
 - b. Hilangnya Akta nikah.
 - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
 - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
 - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.⁵⁵

Biasanya untuk perkawinan di bawah tangan, hanya dimungkinkan itsbat nikah dengan alasan dalam rangka penyelesaian perceraian. Sedangkan pengakuan itsbat nikah dengan alasan lain (bukan dalam rangka penyelesaian perceraian) hanya dimungkinkan jika sebelumnya

⁵⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, hlm 99

sudah memiliki akta nikah dari pejabat berwenang. Walaupun sudah resmi memiliki akta, status anak-anak yang lahir dalam perkawinan di bawah tangan sebelum pembuatan akta tersebut akan tetap dianggap sebagai anak di luar nikah, karena perkawinan ulang tidak berlaku terhadap status anak yang dilahirkan sebelumnya.

Permasalahan yang timbul dari itsbat nikah adalah berkaitan dengan ketentuan waktu pelaksanaan perkawinan sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (3) (d) KHI, sedangkan kenyataannya permohonan itsbat nikah tersebut diajukan terhadap perkawinan yang dilaksanakan sesudah atau di atas tahun 1974. Terhadap hal demikian, hakim perlu mencari alas hukum yang memperbolehkan pengadilan agama menerima perkara itsbat nikah meski perkawinan yang dimohonkan itsbat tersebut terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa hukum tidak bersifat kaku, tetapi mengikuti perkembangan dalam masyarakat. Artinya hakim harus mencari dan menggali hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Setidaknya ada dua alasan Pengadilan Agama dapat menerima dan memutus perkara itsbat nikah terhadap perkawinan pasca berlakunya Undang-undang Perkawinan.

Pertama, berkaitan dengan asas *ius curia novil*, yakni hakim dianggap mengetahui itsbat nikah, dan asas kebebasan hakim untuk menemukan hukumnya terhadap masalah atas kasus yang tidak terdapat peraturan hukumnya (*rechtsvacum*).

Kedua, pendekatan sosiologis yang mendorong hakim menganalisis suatu kasus dengan pendekatan sosiologi hukum dan melakukan penafsiran teleologis (penafsiran sosiologis) terhadap peraturan lain yang ada

hubungannya dengan masalah yang dihadapi supaya hukum tidak stagnan, melainkan berkembang mengikuti perkembangan masyarakat atau sesuai dengan hukum yang hidup dan berkembang (*living law*) di masyarakat. Langkah-langkah ini kemudian dikenal dengan sebutan penemuan hukum (*rechtsvinding*).

Selain bersifat legal, suatu peraturan juga bersifat sociological, empirical, yang tak bisa dipisahkan secara mutlak. Dengan menggunakan pisau interpretasi, hakim tidak semata-mata membawa peraturan, melainkan juga membaca kenyataan yang terjadi dalam masyarakat, sehingga keduanya dapat disatukan. Dari situlah akan timbul suatu kreativitas, inovasi, serta progresifisme yang melahirkan konstruksi hukum.

Pola pikir inilah yang mengarahkan pengadilan agama untuk dapat menerima perkara permohonan itsbat nikah untuk keperluan akta kelahiran anak, meskipun berusia lebih dari satu tahun dengan merujuk pada Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu satu tahun dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan yang menyatakan anak itu anak orang tua yang bersangkutan.

Dengan demikian itsbat nikah untuk keperluan membuat akta kelahiran anak merupakan sintesa penyimpangan hukum (*distortion of law*) yang dibina atas dasar pengisian kekosongan hukum (*rechtsvacuum*), karena selain tidak ada peraturan yang mengatur secara khusus tentang hal itu, juga perkawinan secara agama tersebut dilaksanakan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Akan tetapi terlepas dari perbedaan pendapat di kalangan ahli hukum terkait urgensi pencatatan perkawinan yang menjadi syarat sahnya perkawinan. Kondisi di masyarakat masih banyak yang tidak mencatatkan perkawinannya (yang terjadi setelah tahun 1974) dengan berbagai alasan

sehingga berakibat banyaknya perkara itsbat nikah di pengadilan agama, sehingga hakim pun ada yang menolak permohonan tersebut dilandaskan pada asas kepastian hukum, bahwa itsbat nikah hanya bisa dilakukan untuk alasan yang ditentukan pada Pasal 7 KHI.⁵⁶

Yang berhak mengajukan permohonan istbat nikah adalah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.⁵⁷

Pemerintah yang mengatur tentang pencatatan perkawinan dan dibuktikan dengan akta nikah. Meskipun secara formal tidak ada ketentuan ayat atau sunah yang memerintahkan pencatatan nikah, kandungan maslahatnya sejalan dengan tindakan syara' yang ingin mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Oleh karena itu pencatatan perkawinan merupakan ketentuan yang perlu diterima dan dilaksanakan oleh semua pihak.⁵⁸

b. Tujuan itsbat nikah

Sebagaimana diketahui bahwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, artinya apabila perkawinan tidak mendapatkan akta nikah maka solusi yang dapat ditempuh adalah mengajukan permohonan itsbat nikah, oleh karena itu seseorang yang mengajukan itsbat nikah bertujuan agar supaya perkawinan yang dilaksanakannya mendapat bukti secara autentik berupa kutipan akta nikah dan mendapat legalisasi baik secara yuridis formal maupun di kalangan masyarakat luas. Di samping itu untuk menghindari fitnah yang sewaktu-waktu dapat saja terjadi dalam pergaulan sehari-hari di dalam lingkungan masyarakat yang dampak langsungnya adalah perempuan pada umumnya. Karenanya itsbat nikah yang menjadi kewenangan peradilan agama

⁵⁶ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*, hlm 73

⁵⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, hlm 100

⁵⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, hlm 101-102

merupakan sebuah solusi yang tepat untuk menyelesaikan persoalan di dalam masyarakat, di samping itu sebagaimana diketahui bahwa salah satu fungsi hukum adalah mengatur dan memberi perlindungan atas hak-hak masyarakat, karenanya adanya pencatatan dan itsbat nikah bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat yang berimplikasi pada upaya perlindungan pada hak-hak bagi siapa yang terkait dalam perkawinan tersebut.⁵⁹

C. Asal–Usul Anak

Asal-usul anak merupakan dasar untuk menunjukkan adanya hubungan kemahraman dengan ayahnya.

1. Pengertian Anak

Anak merupakan insan pribadi (*persoon*) yang memiliki dimensi khusus dalam kehidupannya, dimana selain tumbuh kembangnya memerlukan bantuan orang tua, faktor lingkungan juga sangat memiliki peranan yang penting dalam mempengaruhi kepribadian si anak ketika menyongsong fase kedewasaannya kelak. Anak adalah sosok yang akan memikul tanggung jawab di masa yang akan datang, sehingga tidak berlebihan jika negara memberikan suatu perlindungan bagi anak-anak dari perlakuan-perlakuan yang dapat menghancurkan masa depannya.⁶⁰

Anak Adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Secara hukum terdapat beberapa golongan anak, meliputi:

1. Anak kandung
2. Anak tiri
3. Anak sumbang
4. Anak angkat
5. Anak luar kawin yang diakui

⁵⁹ Satria Efendi M.Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Pranada Media, Jakarta, 2004, hlm 86

⁶⁰ Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm 87

6. Anak luar kawin yang tidak diakui (anak haram jadah).⁶¹

Yang dimaksud anak kandung adalah anak yang lahir dari suami istri yang telah menikah secara sah.

Sedangkan yang dimaksud anak tiri adalah anak dari istri dari suami yang lain atau anak dari suami dalam pernikahannya dengan istri yang lain dalam hubungan dengan hukum waris, maka anak tiri (seayah atau seibu) diperlakukan secara berbeda dengan anak kandung.

Kemudian yang dimaksud anak sumbang adalah anak yang lahir dari ayah dan ibu yang sebenarnya di antara keduanya tidak boleh kawin karena adanya hubungan keluarga dekat, misalnya antara kakak dengan adik kandung.

Selanjutnya yang dimaksud anak angkat adalah anak orang lain yang diangkat (diadopsi) menjadi anak sendiri, melalui suatu prosedur “pengangkatan anak”. Setelah proses pengangkatan anak tersebut, maka terdapat hubungan hukum yang baru bagi si anak tersebut, yaitu hubungan hukum antara anak dengan orangtua yang mengangkatnya, serupa dengan hubungan antara anak kandung dengan orang tua kandungnya, sedangkan hubungan anak tersebut dengan orang tua asal orang tua dalam menjadi putus demi hukum. Sistem hukum Islam tidak mengenal pranata hukum “anak angkat” ini.

Selanjutnya yang dimaksud anak luar kawin adalah anak yang lahir dari orang tua yang tidak menikah secara sah. Oleh kedua orang tuanya, anak tersebut dapat diakui sebagai anak ketika orang tuanya kawin secara sah. Apabila pengakuan tersebut tidak dilakukan maka tetap saja anak tersebut menjadi anak luar kawin (yang tidak diakui). Dalam banyak hal, hukum

⁶¹ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana, 2004, hlm 275

mempersamakan antara anak luar kawin yang diakui dengan anak kandung yang sah.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mengenai asal-usul anak diatur dalam pasal 42, 43, dan 44.

Pasal 42

Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Pasal 43

- a. Anak yang dilahirkan di luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- b. Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44

- a. Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinaan tersebut.
- b. Pengadilan memberikan keputusan tentang sah atau tidaknya anak atas permintaan pihak yang bersangkutan.

Dalam hal mengenai asal-usul anak pasal 42 tersebut, di dalamnya memberikan toleransi terhadap anak yang di lahirkan dalam pernikahan yang sah, walaupun jarak antara pernikahan dan kelahiran anak kurang dari batas minimal usia kandungan, sehingga anak tersebut menurut undang – undang dalam kategori anak sah. Undang– undang tidak mengatur usia minimal masa kehamilan, baik dalam pasal–pasalnya

maupun dalam penjelasannya.⁶² Dalam kompilasi hukum Islam ditegaskan dan dirinci, apa yang diatur dalam Undang – undang perkawinan.

Pasal 99

Anak sah adalah:

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
- b. Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Pasal 100

Anak yang lahir di luar pekawinan hanya mempunyai nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Pasal 101

Seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang istri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li'an.

Pasal 99 di atas mengandung kemungkinan pembaruan hukum dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya bayi tabung, yaitu proses ovulasi yang direkayasa di luar rahim.

Pasal 102 kompilasi hukum Islam tidak merinci batas minimal dan maksimal usia bayi dalam kandungan sebagai dasar suami untuk menyangkal sah tidaknya anak yang dilahirkan istrinya.

- 1) Suami yang akan mengingkari anak yang lahir dari istrinya, mengajukan gugatan kepada pengadilan agama dalam angka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusanya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang

⁶² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, hlm 177 - 178

memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada pengadilan agama.

- 2) Pengingkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima.

Batas 180 hari atau 6 bulan di atas ternyata tidak menjelaskan batas minimal usia kandungan, demikian juga 360 hari bukan menunjukkan batas maksimal usia bayi dalam kandungan. Akan tetapi batas waktu untuk mengajukan persoalannya ke pengadilan agama.⁶³

2. Penentuan nasab

Penentuan nasab merupakan salah satu hak seorang anak yang terpenting dan merupakan sesuatu yang banyak memberikan dampak terhadap kepribadian dan masa depan anak.

Kata nasab secara etimologi berasal dari bahasa arab yaitu **يُنْسَبُ -نَسَبٌ** - **نَسَبًا** yang artinya keturunan atau kerabat, apabila terdapat kalimat **نَسَبَ الرَّجُلُ** berarti **وَصَفَهُ وَذَكَرَ نَسَبَهُ** memberikan ciri-ciri yang menyebutkan keturunannya. Kata **نَسَبٌ** adalah bentuk tunggal yang bentuk jamaknya bisa **نَسَبٌ** , seperti kata **سِدْرَةٌ** menjadi **سِدْرٌ** dan bisa juga **نُسَبٌ**, seperti kata **عُرْفَةٌ** menjadi **عُرْفٌ**. Di samping itu bentuk jamak dari nasab adalah *ansab* sebagaimana firman Allah:

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ

Artinya: *“Apabila sangkakala ditiup maka tidaklah ada lagi pertalian nasab diantara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya.” (QS. Al-Mu’minun (23): 101).*⁶⁴

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kata nasab secara bahasa berarti keturunan atau kerabat.⁶⁵

⁶³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, hlm 178 – 179

⁶⁴ Durrun Al-qur’an dan terjemahannya, hlm 278

⁶⁵ Nurul Irfan, *Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam*, hlm 27-29

Pertalian nasab adalah ikatan nasab disebuah keluarga yang tidak mudah diputuskan karena merupakan nikmat agung yang Allah berikan kepada manusia. Tanpa nasab, pertalian sebuah keluarga akan mudah hancur dan putus. Karena itu, Allah memberikan anugerah yang besar kepada manusia berupa nasab. Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Furqan (25): 54.

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Artinya: *“Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah (hubungan kekeluargaan yang berasal dari perkawinan) dan adalah Tuhan Mahakuasa.” (Q.S Al-Furqan (25): 54)⁶⁶*

Al-Qurthubi menafsirkan ayat di atas, mengatakan bahwa kata **النَّسَبُ** dan **الصِّهْرُ** keduanya bersifat umum yang mencakup hubungan kerabat di antara manusia. Dalam hal ini Ibnu Al-Arabi sebagaimana dikutip oleh Al-Qurthubi menjelaskan bahwa nasab adalah sebuah istilah yang menggambarkan bercampurnya sperma laki-laki dan ovum seorang wanita atas dasar ketentuan syariat.⁶⁷

Dapat disimpulkan nasab menurut bahasa adalah keturunan atau kerabat, sedangkan menurut istilah nasab adalah pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah baik ke atas, ke bawah, maupun ke samping yang semuanya itu merupakan salah satu akibat dari perkawinan yang sah, perkawinan yang fasid dan hubungan badan secara syubhat.⁶⁸

3. Batas minimal dan maksimal masa kehamilan dalam hukum Islam

Pembahasan masalah nasab khususnya yang berkaitan dengan sebab-sebab timbulnya nasab dan cara menetapkannya, tidak lepas dari masalah

⁶⁶ Durrun Al-qur'an dan terjemahannya, hlm 291

⁶⁷ Nurul Irfan, *Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam*, hlm 28-29

⁶⁸ Nurul Irfan, *Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam*, hlm 24

masa kehamilan, baik yang berkaitan dengan batas minimal masa keamilan maupun batas maksimal masa kehamilan. Sebab untuk menentukan ketetapan nasab seorang bayi, harus diketahui kapan kedua orangtuanya melaksanakan akad nikah, pada tanggal berapa hubungan badan dalam pernikahan pertama kali terjadi setelah kondisi rahim bersih dilakukan dan seterusnya.

Oleh sebab itu mengenai masa kehamilan ini, sangat perlu diuraikan lebih dahulu sebelum membahas tentang cara menetapkan nasab.⁶⁹

Dalam hal batas masa kehamilan, para fuqaha dari mazhab manapun, bahkan dari golongan syi'ah telah sepakat bahwa batas minimal masa kehamilan adalah enam bulan. Batas minimal kehamilan ini didasarkan atas firman Allah dalam Surah Al-Ahqaf (46) ayat 15 dan Surah Luqman (31) ayat 14. Dari gabungan pemahaman kedua ayat ini dapat diketahui bahwa minimal yang dibutuhkan oleh seorang ibu untuk mengandung anaknya adalah enam bulan. Dalam Surah Al-Ahqaf (46) ayat 15 Allah berfirman:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ
 كُرْهًا ۖ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ
 وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي
 أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ
 لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۗ إِنَّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Artinya: : *“Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengadnungnya hingga menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila Dia telah dewasa dan umumnya sampai empat puluh tahun ia berdo“a : “Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai, berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau*

⁶⁹ Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, hlm 26

dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri.” (QS Al-Ahqaf (46): 15)⁷⁰

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَذَا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Artinya: “Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun, bersyukurlah kepadaKu dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadaKu lah kembalimu.”. (QS Luqman (31):14).⁷¹

Atas dasar ayat pertama, seorang ibu memerlukan waktu tiga puluh bulan untuk mengandung dan menyapih seorang anak. Sedangkan waktu yang diperlukan untuk menyapih saja dua tahun atau dua puluh empat bulan, sehingga tiga puluh dikurangi dua puluh empat sama dengan enam, artinya enam bulan. Inilah batas minimal masa kehamilan.

Dengan demikian masalah batas minimal masa kehamilan para ulama dari kalangan mazhab mana pun telah sepakat bahwa batas minimal kehamilan adalah enam bulan. Hal ini didasarkan atas pemahaman dari dua ayat di atas.⁷²

Dengan demikian, apabila bayi lahir kurang dari enam bulan sejak masa perkawinan, maka anak tersebut tidak dapat dihubungkan kekerabatannya dengan bapaknya kendatipun lahir dalam perkawinan yang sah. Ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya saja.⁷³

Dalam hal ini, ada tujuh pendapat mengenai batas maksimal usia kandungan tersebut.

⁷⁰ Durrun Al-qur'an dan terjemahannya, hlm 402

⁷¹ Durrun Al-qur'an dan terjemahannya, hlm 329

⁷² Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, hlm 27

⁷³ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, hlm 280

- a. Menurut Ibnu Hazm Azh-Zhahiri yang disandarkan kepada pendapat Umar bin Al-Khaththab bahwa batas maksimal masa kehamilan adalah sembilan bulan Qamarah.
- b. Menurut pendapat Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam salah seorang fuqaha dari kalangan mazhab Maliki, bahwa batas maksimal masa kehamilan adalah satu tahun Qamariyah.
- c. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan para sahabatnya, bahwa batas maksimalnya adalah dua tahun. Hal ini didasarkan atas ucapan Aisyah istri Nabi SAW yang mengatakan bahwa seorang bayi tidak mungkin akan berada dalam rahim atau kandungan ibunya lebih dari dua tahun.
- d. Menurut pendapat Al-Laits seorang ahli fiqh Mesir bahwa batas maksimal masa kehamilan adalah tiga tahun.
- e. Menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i bahwa batas maksimal masa kehamilan adalah empat tahun.
- f. Menurut ulama golongan Maliki, Al-Laits Ibnu Sa'ad dan Abad bin Al-Awwam bahwa batas maksimal masa kehamilan adalah lima tahun.
- g. Menurut pendapat sebagian ulama mazhab Maliki batas maksimal masa kehamilan adalah tujuh tahun.

Dari pendapat ahli hukum Islam di atas dapat diketahui bahwa masalah batas maksimal kehamilan ini tidak satupun didasarkan atas dalil, baik dalil al-Quran maupun hadis. Argumentasi yang dimunculkan oleh mereka bersifat temporer dan kasuistik, sehingga tidak ada standar pasti yang dapat dipegang sebagai pendapat yang paling benar.

Dalam hal ini Ibnu Rusyd berpendapat bahwa permasalahan batas maksimal kehamilan ini dikembalikan kepada adat kebiasaan yang terjadi dan eksperimen-eksperimen yang dilakukan.⁷⁴

4. Cara-Cara Menetapkan Nasab Dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, asal-usul seorang anak (nasab) dapat diketahui dari salah satu di antara tiga sebab, yaitu:

1. Dengan cara al-Firasy, yaitu berdasarkan kelahiran karena adanya perkawinan yang sah.
2. Dengan cara iqrar, yaitu pengakuan yang dilakukan oleh seseorang terhadap seorang anak dengan menyatakan bahwa anak tersebut adalah anaknya.
3. Dengan cara bayyinah, yakni dengan cara pembuktian bahwa berdasarkan bukti-bukti yang sah seorang anak betul anak si fulan.

Dalam hal yang terakhir ini termasuk juga anak yang lahir dari wathi' syubhat dan anak yang lahir dari nikah fasid. Dengan hal ini dapat diketahui bahwa dalam hukum Islam anak dibagi kepada dua bagian, yaitu anak yang diketahui hubungan darah dengan bapaknya dengan sendirinya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya yang melahirkannya dan bisa mempunyai hubungan keperdataan dengan bapaknya, jika itu mengkuinya.⁷⁵

Ada beberapa cara menetapkan nasab yang oleh para ulama dan berbagai kalangan mazhab, meliputi:

1. Melalui pernikahan sah atau fasid

Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa pernikahan yang sah atau fasid merupakan salah satu cara atau dasar yang sangat kuat dan dianggap sah untuk menetapkan nasab seorang anak kepada kedua

⁷⁴ Nurul Irfan, *Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam*, hlm 28-30

⁷⁵ Zaeni Asyhadie, *Hukum Keperdataan Dalam Perspektif Hukum Nasional KUH Perdata (BW) Hukum Islam dan Hukum Adat*, Depok: Rajagrafindo Persada, 2018 ,hlm 164

orang tuanya sekalipun pernikahan dan kelahiran anak itu tidak didaftarkan secara resmi pada instansi terkait.

2. Melalui pengakuan atau gugatan terhadap anak

Ulama fiqih membedakan antara pengakuan terhadap anak dan pengakuan terhadap selain anak, seperti pengakuan terhadap saudara, paman, atau kakek, jika seorang lelaki mengakui bahwa seorang anak kecil adalah anaknya atau sebaliknya seorang anak kecil yang telah baligh atau mumayyiz mengakui seorang lelaki adalah ayahnya, maka pengakuan itu dapat dibenarkan dan anak itu dapat dinasabkan kepada lelaki tersebut, apabila telah memenuhi syarat-syarat yang cukup ketat, yaitu sebagai berikut.

a. Anak yang menyampaikan pengakuan itu tidak jelas nasabnya.

Apabila ayahnya diketahui maka pengakuan dianggap batal, karena Rasulullah SAW mencela seseorang mengakui dan menjadikan anak orang lain bernasab dengannya. Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa apabila anak itu adalah anak yang dinafikan atau diingkari nasabnya melalui li'an, yaitu sumpah seorang suami bahwa istrinya berzina dan sebaliknya istrinya juga bersumpah bahwa suaminya berbohong, maka tidak dibolehkan seseorang mengakui nasabnya, selain suami yang me-li'an ibunya.

b. Pengakuan itu logis

Seseorang yang mengaku ayah dari anak tersebut, usianya terpaut cukup jauh dari anak yang diakui sebagai nasabnya. Demikian pula apabila seseorang mengakui nasab seorang anak tetapi kemudian datang lelaki lain yang mengakui nasab anak tersebut. Dalam kasus seperti ini maka hakim hakim perlu meneliti siapa yang berhak atas seorang anak tersebut. Biasanya dalam penetapan kasus sengketa yang telah merebutkan hak anak ini perlu adanya tes DNA guna mengetahui betul siapa yang berhak atas anak tersebut.

c. Apabila anak itu telah baligh dan berakal (menurut jmhur lama)

atau telah mumayiz (menurut ulama Hanafi) maka anak tersebut membenarkan pengakuan laki-laki tersebut. Akan tetapi, syarat ini tidak diterima ulama dari kalangan mazhab Maliki karena menurut mereka, nasab merupakan hak dari anak, bukan ayah.

- d. Lelaki yang mengakui nasab anak tersebut harus menegaskan bahwa ia bukan anak dari hasil perzinaan karena perzinaan tidak bisa menjadi dasar penetapan nasab anak.

Apabila syarat-syarat di atas terpenuhi, maka pengakuan nasab oleh seorang ayah adalah sah dan anak tersebut berhak mendapatkan nafkah, pendidikan selayaknya, dan harta warisan dari ayahnya tersebut.⁷⁶

Menurut Abdul Ali Husain ada perbedaan yang prinsip tentang motivasi pengakuan anak menurut hukum perdata barat dengan motivasi pengakuan anak menurut hukum Islam. Dalam hukum perdata Barat pengakuan anak dapat dilakukan oleh seseorang yang merupakan kebutuhan bagi pasangan yang hidup bersama tanpa menikah. Sedangkan motivasi pengakuan anak menurut hukum Islam adalah:

1. Demi kemaslahatan anak yang diakui.
2. Rasa tanggung jawab sosial
3. Menyembunyikan aib karena anak tersebut terlahir di luar nikah orangtuanya.
4. Antisipasi terhadap datangnya mudharat yang lebih besar di masa yang akan datang apabila anak tersebut tidak diakui.

Hukum Islam hanya memberi akibat hukum kepada anak dengan orang tuanya berdasarkan pernikahan, tetapi untuk menutupi aibnya syariat Islam menganjurkan agar orang mengakui anak yang tidak jelas ayahnya.⁷⁷

⁷⁶ Nurul Irfan, *Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam*, hlm. 96-100

⁷⁷ Zaeni Asyhadie, *Hukum Keperdataan Dalam Perspektif Hukum Nasional KUH Perdata (BW) Hukum Islam dan Hukum Adat*, hlm 165

3. Melalui pembuktian

Alat bukti dalam menentukan nasab adalah berupa kesaksian, di mana status kesaksian ini lebih kuat daripada sekedar pengakuan, sebab kesaksian sebagai alat bukti selalu melibatkan orang lain sebagai penggugat sedangkan dalam pengakuan belum tentu didukung oleh orang lain, yang akibatnya pengakuan tersebut tidak kuat dan masih mungkin dibatalkan oleh adanya alat bukti berupa saksi yang benar.

Sebagaimana telah dikemukakan diatas, bahwa alat bukti ini merupakan kesaksian, maka ulama fiqh tidak sepakat tentang jumlah saksi dalam perkara ini. Menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad bin Hasan, saksi harus berjumlah empat orang terdiri dari dua laki-laki dan dua perempuan. Menurut mazhab Maliki kesaksian dua orang laki-laki dianggap cukup, sementara menurut ulama dari kalangan mazhab Syafi'i dan Hanbali serta Abu Yusuf bahwa semua ahli waris harus mengungkapkan kesaksian.

Kemudian mengenai kondisi saksi hendaknya saksi benar-benar mengetahui atau mendengar dengan pasti dan positif akan kesaksiannya, dan hendaknya ia mengetahui atau mendengarnya dengan mata dan telinganya sendiri secara nyata.

Lepas dari kontradiksi yuridis dalam menentukan nasab seorang bayi, di zaman yang sudah cukup modern ini, barangkali perbedaan soal bayi siapa dan bernasab kepada siapa, seperti akan bisa terselesaikan dengan tes DNA sehingga bisa ditentukan secara pasti bahwa bayi itu memang anak si A dan sebagainya. Dengan demikian tes DNA bisa dianggap sebagai alat bukti penentuan nasab seseorang, khususnya dalam kasus penyangkalan seorang terhadap anak. Walaupun tes DNA telah dilakukan dan ternyata ada kesesuaian antara darah anak dan darah ayah, tetapi proses pembuahannya bukan atas dasar perkawinan secara sah,

maka nasab anak tersebut tidak bisa ditetapkan dan tidak bisa dianggap sah.⁷⁸

D. Kedudukan Hukum Anak

Anak merupakan salah satu elemen di kehidupan bermasyarakat. Ada berbagai cara pandang dalam menyikapi dan memperlakukan anak yang terus mengalami perkembangan seiring dengan semakin dihargainya hak-hak anak.

1. Kedudukan anak dalam perundangan

Anak sah memiliki kedudukan yang paling tinggi di mata hukum, sebab anak sah menyandang seluruh hak yang difasilitasi oleh hukum. Di antara hak istimewa anak sah terlihat antara lain dalam kedudukannya sebagai dalam hak waris yang berada pada level tertinggi di antara golongan-golongan ahli waris lainnya. Selain hak waris, anak sah juga mendapatkan legitimasi dalam struktur hak sosial, image dan lain-lain.

Pasal 250 KUH Perdata menyebutkan bahwa: “Tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan memperoleh si suami sebagai bapaknya” dari pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa anak sah menurut KUH Perdata adalah anak yang lahir atau anak yang ditumbuhkan dalam suatu perkawinan dan mendapatkan si suami sebagai bapaknya.⁷⁹

Dua kategori keabsahan anak dalam Pasal 250 KUH Perdata dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Anak yang dilahirkan sepanjang perkawinan Seorang anak dapat dikatakan lahir dalam suatu perkawinan jika tanggal pelaksanaan perkawinan orang tuanya lebih tua (lebih dulu) dari tanggal kelahiran si anak, namun tidak lebih dari tanggal perceraian pada orang tuanya, baik cerai hidup maupun cerai mati. Dalam hal ini hukum tidak melihat kapan benih si anak tersebut ditumbuhkan di dalam rahim ibunya, sepanjang

⁷⁸ Nurul Irfan, *Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam*, hlm 101-103

⁷⁹ D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materil UU Perkawinan*, hlm 107-108

kelahiran anak itu dalam suatu ikatan perkawinan, maka anak tersebut menjadi anak yang sah kecuali jika keabsahan anak tersebut dipersoalkan oleh suami sebagaimana diatur dalam Pasal 251 KUH Perdata.

b. Anak yang ditumbuhkan sepanjang perkawinan Seorang anak mendapat status sebagai anak sah jika benih anak tersebut ditumbuhkan oleh orang tuanya ketika dalam ikatan perkawinan, apabila kemudian terjadi perceraian, baik cerai hidup maupun cerai mati lalu si anak lahir, maka dia tidak kehilangan kedudukannya sebagai anak sah.⁸⁰

c. Anak Luar Kawin

UU no. 1/1974 anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan dengan keluarga ibunya.⁸¹

KUH Perdata menganut asas bahwa seorang anak luar kawin baru memiliki hubungan perdata baik dengan ayah maupun ibunya setelah mendapat pengakuan, hal itu bisa kita temukan dari makna yang terkandung dalam pasal 280 KUH Perdata. Pengakuan anak luar kawin merupakan bentuk perbuatan hukum yang menimbulkan status hukum baru (*constitutief*) karena dengan adanya pengakuan, maka muncullah status dan hak bagi si anak dihadapan hukum perdata. Si anak yang sebelumnya tidak memiliki hak apa-apa terhadap ayah dan ibu biologisnya menjadi hak waris dan hak keperdataan lainnya.

KUH Perdata membagi anak luar kawin menjadi 3 kelompok antara lain anak zina anak sumbang dan anak luar kawin yang dapat diakui. Seorang anak mendapatkan status sebagai anak zina jika ia dilahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan

⁸⁰ D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materil UU Perkawinan*, hlm 108-109

⁸¹ Wasman, Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, hlm. 242

yang salah satu atau kedua-duanya memiliki ikatan perkawinan dengan yang lain. Seorang anak sumbang dilahirkan dari sebuah hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang terlarang untuk melakukan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam pasal 30 KUH Perdata karena memiliki hubungan darah ke atas maupun ke bawah baik karena kelahiran yang sah maupun tidak sah atau karena perkawinan dalam garis ke samping antara kakak beradik laki-laki atau perempuan baik sah maupun tidak sah. Anak-anak tidak sah yang tidak termasuk dalam kategori anak zina dan anak sumbang merupakan anak luar kawin yang boleh untuk disahkan atau diakui oleh kedua orang tuanya.⁸²

Menurut KUH Perdata status anak luar kawin dapat ditingkatkan menjadi anak sah jika:

1. Pengakuan anak, jika:
 - a. Perkawinan dari kedua orangtuanya yang telah mengakui anak tersebut (Pasal 272 KUH Perdata).
 - b. pengakuan anak luar kawin dapat dilakukan dengan akta autentik (Pasal 281 KUH Perdata) (bisa dengan Notaris atau dengan Catatan Sipil).
 - c. (pria) dan untuk anak perempuan tanpa batas usia (Pasal 282 KUH Perdata).
 - d. Pengakuan dapat dilakukan oleh ibu anak tersebut (Pasal 280 KUHPer).
 - e. Dengan pengakuan terhadap anak luar kawin, maka timbullah hubungan perdata antara si anak dengan bapak atau ibunya (Pasal 280 KUH Per).

2. Pengesahan anak

Anak luar kawin dapat disahkan melalui surat pengesahan dari presiden dalam hal:

⁸² D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materil UU Perkawinan*, hlm 107-110

- a. jika kedua orang tua sebelum atau pada saat kawin telah melalaikan mengakui anak luar kawin (Pasal 274 KUH Perdata)
- b. Jika anak itu dilahirkan dari di mana karena meninggalnya seorang di antaranya tidak dapat melangsungkan perkawinan (Pasal 275 KUH Perdata).
- c. Dengan pengesahan anak luar kawin ini, maka status anak luar kawin menjadi sama dengan anak sah (Pasal 277 KUH Perdata).⁸³

Dengan adanya ketentuan dalam KUH Perdata, bahwa anak luar kawin dapat ditingkatkan statusnya menjadi anak sah, itu artinya anak yang dibuahi di luar perkawinan yang sah menurut agama maupun negara, dapat meningkatkan status kedudukan hukum anak, dari anak luar kawin menjadi anak sah, melalui pengesahan dan pengakuan anak tersebut.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.⁸⁴ Ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimaksud yaitu berupa tes DNA yang di mana dengan tes DNA dapat membuktikan dengan jelas bila yang bersangkutan mempunyai hubungan darah. Pembuktian tersebut dilakukan jika seorang anak tidak diakui oleh ayah biologisnya.⁸⁵ Jika semua bukti telah terpenuhi maka status anak yang tadinya anak luar kawin menjadi sama kedudukannya dengan anak sah dengan cara pembuktian tersebut.

2. Kedudukan anak dalam hukum Islam

⁸³ Simanjutak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2015), hlm 152

⁸⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-8/2010, hlm 35.

⁸⁵ Diah Ayu Sulistiya Ningrum, *Pembuktian Anak Dengan Bapak Biologisnya Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No : 46/PUU-8/2010*, volume IV, edisi Desember 2015, hlm 107

Kedudukan anak dalam Islam sangat tinggi dan mulia. Al-Quran memposisikan anak sebagai perhiasan dunia. Hal tersebut tercantum dalam surat al-Kahfi ayat 46 sebagai berikut:

الْأَمْالُ وَالْبُنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya: *“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.” (Qs. al-Kahfi ayat 46)*⁸⁶

Al-quran juga menyebutkan anak sebagai hiburan sebagaimana tertera dalam surat al-Furqan ayat 74 sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَرْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Artinya : *“Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.” (Qs. al-Furqan ayat 74)*⁸⁷

Namun harus disadari pula bahwa predikat yang begitu mulia dan tinggi terhadap anak tersebut hanya dimiliki oleh anak yang berpredikat sebagai anak sah sebagai akibat dari pernikahan yang sah pula. Islam mengajarkan bahwa anak yang dilahirkan secara sah memiliki kedudukan yang baik dan terhormat. Ia memiliki hubungan dengan ayah dan ibunya, sehingga antara anak dan orang tua tersebut timbul hak dan kewajiban. Anak berkewajiban menghormati dan mentaati orang tuanya sepanjang tidak diperintah untuk berbuat maksiat. Sebaliknya, orang tua berkewajiban mendidik dan menafkahi anak sesuai dengan perkembangan anak itu sendiri.

Di dalam fiqih tidak ada ketentuan khusus yang mengatur tentang kedudukan anak dalam ikatan perkawinan. Namun dari tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi perintah Allah agar

⁸⁶ Durrun Al-qur'an dan terjemahannya, hlm 238

⁸⁷ Durrun Al-qur'an dan terjemahannya, hlm 291

memperoleh keturunan yang sah, maka yang dikatakan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari akad nikah yang sah. Islam menghendaki terpeliharanya keturunan dengan baik dan terang diketahui sanak kerabat tetangga, dilarang terjadinya perkawinan diam-diam (kawin gelap) dan setiap anak harus kenal siapa bapak dan ibunya.⁸⁸

Kedudukan anak menurut hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam pada prinsipnya memiliki pandangan yang sama dengan UU Perkawinan, karena pasal 100 Kompilasi Hukum Islam mengandung rumusan yang tidak berbeda dengan pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, di mana seorang anak luar kawin hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Ketentuan hukum Islam memang sudah jelas dan tegas berdasarkan pendapat jumhur Ulama bahwa anak luar kawin tidak bisa dinasabkan terhadap ayah biologisnya. Ketentuan tersebut sudah merupakan hukum yang tidak mungkin diubah atau diperlunak pengertiannya, namun bukan berarti bahwa seorang laki-laki yang nyatanya adalah ayah biologis anak tersebut, bisa dengan mudah menelantarkan begitu saja anak yang berasal dari benihnya. Secara moral dan kemanusiaan tetap si ayah memiliki kewajiban untuk memperhatikan kebutuhan si anak karena penelantaran seorang manusia dalam suatu penderitaan merupakan bentuk dosa juga dalam pandangan agama.⁸⁹

⁸⁸ Wasman, Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, hlm 243

⁸⁹ D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materil UU Perkawinan*, hlm 86-87

BAB III
PROFIL PENGADILAN AGAMA KENDAL DAN PUTUSAN
NO. 12/Pdt.P/2019/PA.Kdl

A. Profil Pengadilan Agama Kendal

1. Sejarah Pengadilan Agama Kendal

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 1, dinyatakan sebagai berikut:

- a. Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.
- b. Pengadilan adalah Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama di lingkungan Peradilan Agama.
- c. Hakim adalah hakim pada Pengadilan Agama dan hakim pada Pengadilan Tinggi Agama.
- d. Pegawai Pencatat Nikah adalah Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor rusan Agama.
- e. Juru Sita atau Jru Sita Pengganti adalah Juru Sita dan atau Juru sita Pengganti pada Pengadilan Agama.

Kemudian, kedudukan Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 2, sebagai berikut. “Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini.”⁹⁰

Di Indonesia, Peradilan Agama memiliki beberapa nama atau penyebutan yang berbagai macam akibat perbedaan kebiasaan atau dasar hukum yang berlaku pada saat itu, adalah sebagai berikut:

- a) Peradilan Surambi atau Pengadilan Surau di kerajaan Mataram karena tempat bersidangnya di sumbari masjid agung, Ketua Pengadilan Sumbari

⁹⁰ Ernawati, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Depok: Raja Grafindo, 2020, hlm 8

adalah raja sendiri. Tetapi, urusan peradilan sehari-hari diserahkan kepada penghulu.

- b) Priesterraad atau Godsdientge Rechtspraak yang diatur dalam stbl. 1882 No. 152 yang sebelumnya disebut dengan Priesterraad (Pengadilan Pendeta) yang kemudian disebut dengan Rapat Agama.
- c) Penghoeloegerecht yang diatur dalam Sbtl. Tahun 1931 No. 53, menggantikan nama Priesterraad.
- d) Mahkamah Islam Tinggi di Jawa dan Madura yang diatur dalam Stbl. 1937 No. 116 dan 610.
- e) Kerapatan Qadhi (Pengadilan Agama) dan Kerapatan Qadhi besar (Pengadilan Tinggi Agama) di Kalimantan Selatan dan sebagian Kalimantan Timur yang diatur dalam Stbl. 1937 No. 638 dan 639.
- f) Sooryo Hoin (Pengadilan Agama) dan Kiaikoyo Kootoo Hoin (Mahkamah Islam Tinggi), UU No. 14 Tahun 1942 pada masa penjajahan Jepang.
- g) Majelis Agama Islam yang dibentuk berdasarkan ketetapan Wali Negara Sumatera Timur tanggal 1 Agustus 1950 No. 390/1950.
- h) Mahkamah Balai Agama atau Balai Agama di Kalimantan Penyebutan ini berlaku sebelum PP No. 45 Tahun 1957 Tanggal 5 Oktober 1957.
- i) Majelis Agama Islam, yakni di daerah-daerah bekas Negara Sumatera Timur yang berfungsi sebagai peradilan syari'ah Islam.
- j) Qadhi di Makassar yang mempunyai kedudukan sebagai hakim pengadilan syari'ah.
- k) PA/Mahkamah Syar'iyah dan PA/Makhamah Syar'iyah Propinsi yang telah diatur PP No. 45 Tahun 1957 Tanggal 5 Oktober 1957.
- l) Mahkamah Syar'iyah di Aceh dan daerah Sumatra lainnya.

Kemudian nama-nama tersebut diseragamkan oleh Pasal 106 UU No. 7 Tahun 1989, yakni dengan nama Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama, dan Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan tingkat banding. Sekarang nama Peradilan Agama ini di Aceh diubah menjadi Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/ Kota untuk tingkat pertama dan Mahkamah Syar'iyah Aceh untuk tingkat banding.⁹¹

Pengadilan Agama mendapatkan pengakuan secara resmi pada tahun 1882 yaitu setelah dikeluarkannya Staatblad No. 152. Namun Staatblad ini tidak berjalan secara efektif karena pengaruh teori reseptie, sehingga ini mencabut kewenangan Peradilan Agama dalam persoalan waris, harta benda terutama tanah. Sejak itu kompetensi Peradilan Agama hanya pada masalah-masalah perkawinan dan perceraian yang putusannya harus mendapatkan pengukuhan dari Peradilan Negeri.

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaannya, keberadaan Peradilan Agama dapat terselamatkan. Sebagian Hukum Acara yang berlaku dan secara tegas baru bisa berlaku setelah diterbitkannya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Selain itu, kedudukan Peradilan sejajar dan sederajat dengan lingkungan peradilan yang lainnya, juga kompetensi Peradilan Agama yang dahulu pernah dimilikinya pada jaman kolonial kembali lagi menjadi kewenangan Peradilan Agama yakni pasal yang menyatakan Peradilan Agama berwenang mengeksekusi, memutuskan dan menyelesaikan peradilan dibidang: perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf dan shodaqah.

Pengadilan Agama Kendal Pada awalnya menempati gedung yang berdiri di atas tanah milik Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) yang berada di bagian belakang Masjid Agung Kendal. Kemudian pada tahun 1977

⁹¹ Arto, Mukti, *Peradilan Agama dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Kajian Historis, Filosofis, Ideologis Politik, Yuridis, Futuristik dan Pragmatis*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2012, hlm 47-49

Pengadilan Agama Kendal membeli tanah milik H. Muchtar Chudlori yang berada di jalan Laut No. 17A seluas 750 m², dan dalam pembuatan sertifikatnya baru terlaksana pada tahun 1980, di atas tanah inilah di bangun kantor Pengadilan Agama Kendal. Pembangunan gedung tahap pertama seluas 153 m² dimulai 1979.

Dengan semakin berkembangnya Pengadilan Agama Kendal, maka pada tahun anggaran 1982/1982 diadakan perluasan tahap kedua dengan luas 120 m², selanjutnya pada tahap ketiga tahun 1989 dilaksanakan perluasan gedung seluas 77 m² dengan menggunakan anggaran DIPA tahun 1988 / 1989.

Pada tahun 2012 Pengadilan Agama Kendal menempati gedung seluas ± 420 m² dengan luas tanah ± 750 m². Pada tahun 2011, telah dimulai pembangunan gedung kantor baru di atas tanah milik Pengadilan Agama Kendal seluas ± 1000 m² dengan luas tanah ± 7.902 m² di kecamatan Brangsong. Tahun 2012 dilanjutkan tahap kedua untuk penyelesaian pembangunan gedung Pengadilan Agama Kendal.

Pengadilan Agama Kendal menempati kantor baru yang beralamat di jalan Soekarno-Hatta Km. 4 Brangsong, kabupaten Kendal, pada bulan Januari 2013, dan dibangun pula mushola yang pembangunannya di mulai pada bulan Maret 2013 dan telah diresmikan pada bulan Juni tahun 2014 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Dr. Wildan Suyuthi Mustofa, S.H., M.H., yang diberi nama dengan mushola al-Hikmah. Adapun pembangunan tersebut menghabiskan biaya Rp. 265.000.000,00. (Dua ratus enam puluh lima juta rupiah) dalam pendanaan tersebut, sebagian besar berasal dari swadaya pegawai Pengadilan Agama Kendal.

Secara resmi Pengadilan Agama Kendal dibentuk pada tahun 1950, Adapun nama-nama yang pernah dan sedang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Kendal yang adalah sebagai berikut:

- a. Pada tahun 1950 - 1959 diketuai oleh KH. Abdurrahman Iman.

- b. Pada tahun 1965 - 1975 diketuai oleh Kiai Achmad Slamet.
- c. Pada tahun 1975 - 1977 diketuai oleh KR. Moh. Amin.
- d. Pada tahun 1980 - 1990 diketuai oleh Drs. H. Asy'ari.
- e. Pada tahun 1990 - 1997 diketuai oleh Drs. Ahmad Mustofa, S.H.
- f. Pada tahun 1977 - 1999 diketuai oleh Drs. Muh. Hazin.
- g. Pada tahun 1999 - 2000 diketuai oleh Drs. J. Thantowie Ghani, S.H.
- h. Pada tahun 2000 - 2002 diketuai oleh Drs. Yasmidi, S.H.
- i. Pada tahun 2002 - 2004 diketuai oleh Drs. H. Izzuddin M., S.H.
- j. Pada tahun 2004 - 2007 diketuai oleh Drs. A. Agus Bahauddin, M.Hum.
- k. Pada tahun 2007 - 2011 diketuai oleh Drs. Yusuf Buchori, S.H.M.SI.
- l. Pada tahun 2011 - 2013 oleh Drs. H. A. Sahal Maksun, M.SI dan
- m. Pada tahun 2013 – 2016 oleh H. Samidjo, S.H., M.H.
- n. Pada tahun 2016 – 2017 oleh Drs. H.kaharuddin,S.H
- o. Pada tahun 2017 - Sekarang oleh Drs.H.Sarmin, M.H.

Itulah sekilas sejarah terbentuknya Pengadilan Agama Kendal yang menjadi salah satu peradilan sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia yang bertempat di wilayah Kabupaten Kendal. Pengadilan Agama Kendal juga termasuk salah satu peradilan yang masuk dalam kategori kelas 1A.⁹²

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kendal

Visi : Terwujudnya badan peradilan yang agung

Misi :

- a. Menjaga kemandirian badan peradilan.

⁹² www.pa-kendal.go.id diakses pada tanggal 5 Maret 2020 jam 19.15 WIB

- b. Memberikan pelayanan yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.⁹³

3. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama Kendal

Pengadilan agama kendal melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan pasal 2 jo pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang berbunyi: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Hibah
- d. Wakaf
- e. Zakat
- f. Infak
- g. Shadaqah
- h. Ekonoomi Syariah.

Ketentuan Pasal 49 tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam dalam bidang keluarga merupakan hukum positif di Indonesia, khususnya bagi orang-orang yang beragama Islam dan penegakan hukum positif itu wewenang pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama.⁹⁴

4. Fungsi Pengadilan Agama Kendal

Fungsi mengadili (kekuasaan yudisial), yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (Pasal. 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

⁹³ *Dokumentasi di Pengadilan Agama Kendal* pada tanggal 5 Maret 2020, jam 09.37

⁹⁴ Ernawati, *Hukum Acara Peradilan Agama*, hlm 10

- a. Fungsi pembinaan, yaitu mengatur pengawasan pengawasan lindung tugas dan tingkat liku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan jurusita/ jurusita undang Nomor. 3 Tahun 2006) dan terhadap administrasi administrasi kesekretariatan serta pembangunan.
- b. Fungsi nasehat, yaitu memberikan pertimbangan dan masehat tentang hukum Islam kepada pemerintah di daerahnya, meminta persetujuan. (Pasa; 52 ayat (1) Undang-undang nomor 3 Tahun 2006).
- c. Fungsi administrasi, yaitu administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dam umum atau perlengkapan) (KMA Nomor KMA / 080 / VIII / 2006).

Fungsi Lainnya:

1. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan ruykat dengan lembaga lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (Psl. 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
2. Pelayanan pembahasan hukum, penelitian / penelitian dan sebagainya yang memberikan akses yang luas untuk masyarakat dalam era keterbukaan dan keterbukaan informasi peradilan, sepanjang pengaturan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA / 144 / SK / VIII / 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.⁹⁵

5. Wilayah Yurisdiksi

Wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal Kelas IA sama dengan wilayah Kabupaten Kendal, yaitu meliputi 20 (dua puluh) kecamatan dan 286 (dua ratus delapan puluh enam) desa / kelurahan. Kondisi geografis Kabupaten Kendal secara umum terbagi menjadi dua daerah dataran tinggi, yaitu daerah dataran rendah (pantai) dan daerah dataran tinggi (daratan). Wilayah Kabupaten Kendal bagian utara terdiri dari dataran rendah dengan ketinggian antara 0 - 10 meter dpl, yang meliputi Kecamatan Weleri, Rowosari, Kangkung, Cepiring, Gemuh, Ringinarum,

⁹⁵ www.pa-kendal.go.id

Pegandon, Ngampel, Patebon, Kota Kendal, Brangsong, dan Kaliwungu. Wilayah Kabupaten Kendal bagian selatan merupakan daerah dataran tinggi dengan ketinggian antara 10–2.579 meter dpl, meliputi Kecamatan Plantungan, Pageruyung, Sukorejo, Patean, Boja, Limbangan, Singorojo dan Kaliwungu Selatan.⁹⁶

Wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal kelas IA yang terdiri dari kecamatan terbagi menjadi 3 wilayah radius, meliputi:⁹⁷

NO	KECAMATAN	JUMLAH		JUMLAH	
		DESA	DUKUH	RW	RT
Wilayah Radius I					
1	Kota Kendal	20	16	82	351
Wilayah Radius II					
2	Brangsong	12	44	76	255
3	Kaliwungu	9	33	68	288
4	Kaliwungu Selatan	8	60	60	254
5	Patebon	18	77	83	419
6	Cepiring	15	39	53	323
7	Gemuh	16	50	78	314
8	Pegandon	12	47	58	212
9	Weleri	16	49	101	408
10	Rowosari	16	72	84	347
11	Kangkung	15	45	60	335
12	Ringinarum	12	41	55	270
13	Ngampel	12	44	55	221

⁹⁶ www.pa-kendal.go.id

⁹⁷ www.pa-kendal.go.id

Wilayah Radius III					
14	Sukoharjo	18	79	82	440
15	Pageruyung	14	75	75	274
16	Plantungan	12	55	61	248
17	Patean	14	87	84	333
18	Boja	18	92	107	434
19	Singorojo	13	68	89	349
20	Limbangan	16	64	74	238
Jumlah Total		286	1.137	1.485	6.313

6. Struktur organisasi pengadilan Agama kendal

Berikut adalah struktur organisasi Pengadilan Agama Kendal yang meliputi:

Ketua	: Drs. H. Sarmin, M.H
Wakil Ketua	: Dr. H. Abdul Kholiq, SH. MH
Hakim	:
	1. Dra. Hj. Siti Dawimah, S.H., Msi
	2. Drs. H. Nurmansyah, SH, MH
	3. Drs. Noor Shofa, SH. MH
	4. Dra. Hj. Aina Aini Iswati Husnah, MH
	5. Drs. H. Sofi'ngi, MH
	6. Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H
	7. H. Moh. Istighfari, S.H
	8. Dr. Radi Yusuf, MH
	9. Drs. H. Suharto, MH
	10. Drs. H. Nafik, SH
	11. Drs. H. Aly Santoso, MH
Sekretaris	: Mohammad Roy Irawan, S.Kom

- Panitera : Anwar Faozih, SH
- Wakil Panitera : H. Muchammad Muchlis, SH
- Panitera Muda Permohonan : Drs. H. Imron Mastuti, SH. MH
- Panitera Muda Gugatan : Hj. Faizah, SH
- Panitera Muda Hukum : Sri Paryani Sulistyowati, S.Ag
- Panitera Pengganti :
1. Nuryarahmatina, S.Ag
 2. Dra. Siti Nurjanah
 3. Dra. Hj. Arifatul Laili, MH
 4. Hj. Nurhidayati, B.A
 5. M.Y.A. Azgan Wakano, SH
 6. Hj. Lajinah Hafnah Renita, SH,MH
 7. Hj. Musdalifah, SH
 8. Rachmat Arifianto, S.H
- Juru Sita Pengganti :
1. Digdaya Andana
 2. Siti Fatimah, S.H
 3. Muhammad Arifin
- Kasubbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan : Moh. Asfaroni, SHI
- Kasubbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana : Hj. Munafiah, SH. MH
- Kasubbagian Umum dan Keuangan : Nila Yudawati, SH

Fungsional Pustakawan : Andi Khalidah, SE.⁹⁸

B. Putusan Pengadilan Agama Kendal No. 12/Pdt.P/2019/PA.Kdl

1. Pihak Pemohon

Pemohon I, Eko Nurcahyo bin Wagiman, umur 28, agama Islam, pekerjaan buruh, tinggal di Dusun Sumber Tlangu Rt. 06 Rw. 04 Desa Sukorejo Kabupaten Kendal.

Pemohon II, Diah Laela Arumsari binti Sunardi, agama Islam, umur 25 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, tinggal di Dusun Pulelawang Rt. 043 Rw. 012 Sidokmpul Kecamatan Patean kabupaten Kendal.⁹⁹

2. Duduk perkara

Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam (Sirri) pada tanggal 15 Januari 2015 dengan wali nikah bapak Sutrisno, dihadiri dua orang saksi nikah bernama bapak Sudarwanto dan bapak Nur Rofik serta mas kawin berupa seperangkat alat sholat, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Patean.

Setelah menikah pemohon I dan pemohon II hidup rukun sebagai suami istri dan dikaruniai seorang anak yang bernama Visca Dio Alcantara kelahiran Kendal tanggal 12 juni 2015.

Kemudian pemohon I dan pemohon II menikah ulang pada tanggal 01 Nopember 2017 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patean Kabupaten Kendal dengan wali nikah bapak Sutrisno dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Bapak Sudarwanto dan bapak Nur Rofiq serta mas kawin berupa seperangkat alat sholat, yang kemudian dikeluarkan kutipan akta nikah tanggal 01 Nopember 2017 Nomor: 0364/001/XI/2017.

Pada tanggal 10 desember 2018 para Pemohon mengurus Akta kelahiran anak, namun mendapatkan kesulitan karena pihak catatan sipil meminta surat yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak

⁹⁸ *Dokumentasi di Pengadilan Agama Kendal* pada tanggal 5 Maret 2020, jam 09.37

⁹⁹ *Putusan nomor. 12/Pdt.P/2019/PA.Kdl*, hlm 1

kandung para pemohon, oleh karena itu para pemohon mengajukan permohonan tentang asal-usul anak.¹⁰⁰

3. Tuntutan

Para pemohon memohon kepada yang terhormat ketua Pengadilan Agama Kendal untuk mengabulkan permohonan pemohon yang di mana menetapkan bahwa anak yang bernama Visca Dio Alcantara Kelahiran Kendal tanggal lahir 12 Juni 2015, adalah anak sah dari perkawinan para pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2015. Serta membebankan biaya perkara kepada Pemohon.¹⁰¹

Dalam permohonan penetapan asal-usul anak tersebut, Pemohon menghadirkan dua orang saksi, meliputi:

- a. Darwanto bin Iksanto, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Dusun Regeng Rt. 03 Rw. 05 Desa Curug Sewu Kecamatan Pateaan Kabupaten Kendal.
- b. Nur Rofik bin Slamet Sa'ari, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Dusun Sumber Tlangu Rt. 08 Rw. 04 Desa Sukorejo Kabupaten Kendal.

Setelah kedua saksi tersebut bersumpah untuk memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya, dan keduanya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang bernama Darwanto bin Iksanto adalah paman Pemohon I, sedangkan saksi yang bernama Nur Rofik bin Slamet Sa'ari adalah tetangga Pemohon I.
- Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah siri pada tahun 2015, yang bertempat di Dusun Selo Jetis Kendal yaitu di rumah tante dari Pemohon II.
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda.

¹⁰⁰ Putusan nomor. 12/Pdt.P/2019/PA.Kdl, hlm 2-3

¹⁰¹ Putusan nomor. 12/Pdt.P/2019/PA.Kdl, hlm 3

- Dari hasil pernikahan tersebut di karuniai seorang anak bernama Visca Dio Alcantara.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah bapak Kiyai, bapak Sutrisno juga hadir pada saat itu, yang menjadi saksi pernikahan adalah saksi yang bernama Nur Roik bin Slamet Sa'ari dan Darwanto bin Iksanto.
- Pada pernikahan tersebut mas kawinnya adalah seperangkat alat sholat.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan.
- Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patean Kabupaten Kendal.¹⁰²

4. Fakta Hukum

Berdasarkan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II dan pembuktian, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah sirri pada tanggal 15 Januari 2015, yang bertempat di Dusun Selo Jetis Kendal yaitu di rumah bibi Pemohon II
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus perawan.
- Dari hasil pernikahan tersebut di karuniai seorang anak bernama Visca Dio Alcantara, tempat tanggal lahir Kendal 12 Juni 2015.
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang bertindak sebagai wali adalah Sutrisno, saksi nikah Sudarwanto dan Nur Rofik.
- Bahwa dalam pernikahan tersebut, mas kawinnya adalah seperangkat alat sholat.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan.¹⁰³

¹⁰² Putusan nomor. 12/Pdt.P/2019/PA.Kdl, hlm 6

5. Penetapan

Majelis Hakim Pengadilan agama Kendal memutuskan perkara No. 12/Pdt.P/2019/PA.Kdl bahwa mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, menyatakan anak yang bernama visca Dio Alcantara, lahir di Kendal tanggal 12 Juni 2015 merupakan anak Pemohon I dan Pemohn II.

Memerintahkan kepada pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara.¹⁰⁴

6. Pertimbangan Hukum

- a. Dalil pokok permohonan pemohon adalah Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Pengadilan menetapkan anak yang bernama Visca Dio Alcantara kelahiran Kendal tanggal 12 Juni 2015, adalah anak sah dari perkawinan pemhon I dan pemohon II.
- b. Untuk menguatkan dalil permohonanya, pemohon I dan pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat dan saksi, yang di mana alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut pasal 165 HIR alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledeg) dan mengikat (bindende).
- c. Berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang dimaksud dengan anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, sedangkan perkawinan yang sah berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut adalah bila perkawinan dilakukan menurut hukum agamanya. Pasal 14 Komplasi Hukum Islam menyatakan: untuk melaksanakan perkawinan harus ada: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan qabul.

¹⁰³ Putusan nomor. 12/Pdt.P/2019/PA.Kdl, hlm 8

¹⁰⁴ Putusan nomor. 12/Pdt.P/2019/PA.Kdl, hlm 10

- d. Berdasarkan fakta melalui pembuktian, rukun pernikahan sebagai disebutkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.
- e. Oleh karena pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah terpenuhi rukun pernikahan sebagaimana diuraikan di atas, maka anak yang bernama Visca Dio alcantara, lahir di kendal tanggal 12 Juni 2015 adalah anak Pemohon I dan Pemohon II.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan pula ketentuan pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan.

Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan:

1. Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
 2. Bila kata kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti bukti yang memenuhi syarat.
 3. Atas ayat (2) pasal ini ketentuan pengadilan tersebut, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.
- f. Menimbang, bahwa perkara ini merupakan bagian dari perkara perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.¹⁰⁵

¹⁰⁵ *Putusan nomor. 12/Pdt.P/2019/PA.Kdl*, hlm 7-11

7. Majelis Hakim

Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal dalam memutuskan perkara No. 12/Pdt.P/2019/PA.Kdl terdiri dari:

- a. Ketua Majelis Hakim : Drs. Noor Shofa S.H.,M.H.
- b. Hakim Anggota I : Drs. H. Nafik, S.H
- c. Hakim Anggota II : Drs. H. Aly Santoso, M.H.¹⁰⁶

¹⁰⁶ *Putusan nomor. 12/Pdt.P/2019/PA.Kdl*, hlm 11

BAB IV
ANALISIS TENTANG ASAL-USUL ANAK DALAM PUTUSAN
NOMER 12/Pdt. P/2019/PA.Kdl

A. Analisis pertimbangan hakim dalam putusan nomor: 12/Pdt. P/2019/PA.Kdl tentang asal-usul anak

Perkawinan merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan pribadi maupun masyarakat, guna menyempurnakan ibadahnya serta mendapatkan keturunan yang di mana menjadi penerus bagi orang tuanya. Pernikahan dianggap sah jika dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya.

Perkawinan yang tidak sah yang di mana tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta tidak dicatatkan pada pegawai pencatat nikah maka akan berdampak pada keturunan mereka. Permasalahan mengenai asal-usul anak kebanyakan terjadi akibat dari pernikahan kedua orang tuanya yang tidak dicatatkan pada pegawai pencatat nikah. Ketika mereka menikah kemudian hamil dan melahirkan anak, maka anak yang dilahirkan tersebut termasuk kategori anak luar kawin, walaupun dalam agama anak tersebut merupakan anak sah dari pernikahan sah yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, namun ukuran sah atau tidaknya suatu perkawinan menurut negara harus dicatatkan pada pegawai pencatat nikah setempat agar perkawinan serta anak yang dilahirkan mempunyai kedudukan hukum.

Salah satu kewenangan pengadilan agama adalah bidang perkawinan. Bidang perkawinan yang menjadi kewenangan dan kekuasaan peradilan agama adalah hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dalam pasal 55 ayat 2 penetapan asal-usul anak merupakan salah satu kewenangan peradilan agama.¹⁰⁷ Oleh karena itu

¹⁰⁷Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, Jakarta: Amzah, 2012, hlm 207

maka perkara nomor. 12/Pdt. P/2019/PA.Kdl tentang asal-usul anak, merupakan kewenangan pengadilan agama Kendal.

Dalam permasalahan yang diteliti ini tentang pengesahan anak yang di mana para pemohon memohon kepada majelis hakim untuk mengabulkan permohonan asal-usul anak dari hasil pernikahan sirri. Dalam penetapan tersebut, hakim telah menerima permohonan pengesahan asal-usul anak yang kemudian ditetapkan sebagai anak kandung para pemohon, di mana dari penetapan tersebut dasar hakim mengabulkan permohonan ini yaitu pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dimaksud anak sah adalah anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, dan perkawinan yang sah berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut adalah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya, dan perkawinan tersebut telah terpenuhi semua rukun dan syaratnya sebagaimana yang telah dibuktikan di persidangan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan di bawah tangan berdampak pada status hukum perkawinan mereka serta status hukum anak mereka. Oleh karena itu setiap perkawinan sebagaimana diatur dalam undang-undang perkawinan no 1 tahun 1974 serta dalam kompilasi hukum Islam agar perkawinan tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat serta tidak merugikan salah satu pihak yang bersangkutan maka perkawinan harus dicatatkan, meskipun pada hakekatnya perkawinan dianggap sah jika dilaksanakan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing tanpa harus dicatat. Pencatatan perkawinan dan membuktikannya dengan akta nikah, sangat jelas mendatangkan maslahat bagi tegaknya rumah tangga.

Hakim pengadilan agama Kendal dalam menetapkan perkara nomor: 12/Pdt. P/2019/PA.Kdl tentang asal-usul anak menghadirkan beberapa saksi, bukti-bukti surat, serta pengakuan dari para pemohon.

Dalam pengakuan para saksi yang telah dihadirkan di persidangan membenarkan bahwa para pemohon telah menikah sirri yang telah terpenuhi semua rukun pernikahan dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, dan telah hidup bersama layaknya suami istri kemudian melahirkan seorang anak yang bernama Visca Dio Alcantara.

Dengan adanya fakta tersebut maka seharusnya para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah terlebih dahulu, bukan melaksanakan nikah ulang di KUA setempat, mengingat pernikahan yang tidak dicatat tidak mendapatkan akta pernikahan. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 53 ayat 3 bahwa dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Serta dalam pasal 7 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa:

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta nikah, dapat diajukan istbat nikahnya ke Pengadilan Agama.¹⁰⁸

Dalam pasal 7 ayat (2) sebagaimana yang diuraikan diatas, artinya bahwa jika pernikahan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah maka seharusnya mengajukan istbat nikah ke Pengadilan Agama agar pernikahannya jelas keabsahannya serta memiliki kekuatan hukum dan tidak perlu melaksanakan pernikahan ulang secara resmi di KUA.

Dalam hal ini para pemohon awalnya telah menikah secara agama dan tidak melakukan itsbat nikah terlebih dahulu, namun kemudian para pemohon menikah ulang secara resmi di KUA setempat 2 tahun setelah melahirkan anaknya, tidak lain untuk mendapatkan akta nikah tersebut,

¹⁰⁸ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Bandung: Humaniora Utama, 1991/1992, hlm 19

tetapi dalam hal ini menurut Siska Lis Sulistiani, dalam bukunya yang berjudul hukum perdata Islam penerapan hukum keluarga dan hukum bisnis Islam di Indonesia dijelaskan bahwa walaupun sudah resmi memiliki akta nikah, status anak-anak yang lahir dalam perkawinan di bawah tangan sebelum pembuatan akta nikah tersebut akan tetap dianggap sebagai anak di luar nikah, karena perkawinan ulang tidak berlaku terhadap status anak yang dilahirkan sebelumnya. Itu artinya suatu perkawinan yang tidak dicatat supaya dapat dinyatakan sebagai perkawinan yang sah dan jelas keabsahannya menurut Siska Lis Sulistyani harus diistbat nikahkan terlebih dahulu supaya jelas sah atau tidaknya perkawinan tersebut, supaya tidak berdampak pada status hukum perkawinan dan anak yang dilahirkan.

Hakim Pengadilan Agama Kendal dalam menetapkan perkara no. 12/Pdt.P/2019/PA.Kdl berdasarkan pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan yang sah adalah bila dilakukan menurut hukum agamanya. Jadi perkawinan sirri hukumnya sah dan anak yang dilahirkan termasuk anak sah. Namun dalam hukum negara perkawinan dan anak yang dilahirkan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum.

Dalam pembuktian mengenai asal-usul anak ini diperlukan adanya bukti akta kelahiran, untuk mendapatkan akta kelahiran tersebut diperlukan adanya akta nikah, namun dalam hal ini akta nikah yang dijadikan bukti ada dua tahun setelah anak itu dilahirkan, itu artinya anak yang dilahirkan termasuk anak luar kawin, karena anak tersebut lahir di luar perkawinan resmi, anak yang lahir di luar nikah yang tidak dicatat maka tidak mempunyai status hukum. Sebagaimana yang dijelaskan oleh siska lis sulistyani bahwa status anak yang lahir dalam pernikahan di bawah tangan orang tuanya dan setelah pernikahan ulang orang tuanya maka tidak akan merubah status hukum anak tersebut. Artinya anak tersebut tetap sebagai anak luar nikah.

Hakim mengabulkan permohonan yang telah diajukan oleh para pemohon di mana menetapkan bahwa anak yang bernama Visca Dio Alcantara adalah anak kandung mereka dan memerintahkan instansi terkait untuk membuat akta kelahiran bagi si anak tersebut. Sebagaimana yang telah diuraikan dalam putusan no. 12/Pdt. P/2019/PA.Kdl berdasarkan ketentuan Pasal 55 yang berbunyi:

- 1) Asal-usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- 2) Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) tidak ada maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.¹⁰⁹

Oleh karena akta kelahiran sebagai bukti identitas anak maka setiap anak diwajibkan mempunyai akta kelahiran supaya memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Oleh karena anak para pemohon belum mempunyai akta kelahiran dan hendak mengurus namun terkendala karena pihak catatan sipil meminta bukti yang menyatakan anak tersebut merupakan anak para pemohon, maka dari itu Pengadilan Agama Kendal mengeluarkan penetapan tentang asal-usul anak yang sebelumnya diajukan oleh para pemohon guna mendapatkan identitas anak berupa akta kelahiran.

Dari hasil wawancara dengan ketua majelis hakim yang menangani perkara asal-usul anak nomor. 12/Pdt.P/2019/PA.Kdl bahwa perkawinan para pemohon hukumnya sah karena telah terpenuhi rukun dan syarat pernikahan, maka dari itu anak yang dilahirkan adalah anak yang sah karena anak tersebut lahir dalam perkawinan yang sah namun tidak dicatat. Menurut beliau bahwa pernikahan ulang hukum sahnya sama

¹⁰⁹ Putusan nomor. 12/Pdt.P/2019/PA.Kdl, hlm 9

dengan istbat nikah bedanya kalau istbat nikah melibatkan pengadilan sedangkan menikah ulang tidak melibatkan Pengadilan melainkan KUA, beliau juga menuturkan dalam perkara ini bahwa tidak memungkinkan untuk mengajukan istbat nikah karena para pemohon sudah menikah ulang secara resmi dan memiliki akta nikah, jika para pemohon belum melakukan nikah ulang secara resmi maka dapat mengajukan istbat nikah. dan untuk anak yang lahir dalam pernikahan bawah tangan sebelum maupun sesudah terjadinya pernikahan ulang orang tuanya menurut beliau status anak tersebut tetap sebagai anak sah yang dilahirkan dalam pernikahan yang sah yang telah terpenuhi semua rukun pernikahannya.¹¹⁰

Beliau menuturkan bahwa dasar pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan pasal 55 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, sudah menjadi dasar yang cukup kuat untuk menetapkan perkara asal-usul anak tersebut.

Namun dalam penetapan tersebut tidak terdapat bukti berupa tes DNA yang menjelaskan bahwa anak tersebut merupakan anak para pemohon sebagaimana yang dijelaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi bahwa “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.¹¹¹ Karena dengan bukti tes DNA tersebut dapat menjelaskan bahwa yang bersangkutan benar-benar mempunyai hubungan darah. Pembuktian tersebut diperlukan jika ayah biologis tidak mengakui anak tersebut sedangkan dalam penetapan ayah biologis mengakui jika anak tersebut merupakan anak pemohon oleh karena itu pembuktian tes DNA tidak diperlukan sebagai bukti.

¹¹⁰ Wawancara dengan bapak Noor Shofa ketua majelis hakim pengadilan agama Kendal pada tanggal 20 Juni 2020, jam. 13.22 wib via whatsapp

¹¹¹ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-8/2010, hlm 35.

Sangat disayangkan dalam penetapan ini menurut penulis hakim sama sekali tidak membahas tentang perkawinan ulang yang telah dilaksanakan oleh para pemohon mengingat dalam pasal 53 ayat 3 dijelaskan bahwa jika suatu perkawinan dilangsungkan pada saat wanita hamil, maka tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Kecuali jika perkawinan tersebut tidak dicatatkan maka dapat mengajukan istbat nikah di Pengadilan agama agar perkawinan tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

B. Tinjauan hukum Islam terhadap putusan nomor. 12/Pdt.P/2019/PA.Kdl tentang asal-usul anak

Dalam Menetapkan status anak haruslah hati-hati dan teliti dalam menetapkannya, karena penetapan tersebut merupakan dasar dari kedudukan hukum anak, yang meliputi nafkah, pendidikan yang layak, kewalian dalam nikah untuk seorang gadis, hak waris dan hak perdata lainnya. Maka dari itu kedudukan hukum anak tergantung pada kedua orang tuanya, jika perkawinan yang dilakukan kedua orang tuanya dilaksanakan menurut hukum agama serta hukum negara maka status anak jelas kedudukan hukumnya.

Di dalam fiqih tidak ada ketentuan khusus yang mengatur tentang kedudukan anak dalam ikatan perkawinan. Namun dari tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi perintah Allah agar memperoleh keturunan yang sah, maka yang dikatakan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari akad nikah yang sah. Islam menghendaki terpeliharanya keturunan dengan baik dan terang diketahui sanak kerabat tetangga, dilarang terjadinya perkawinan diam-diam (kawin gelap) dan setiap anak harus kenal siapa bapak dan ibunya.¹¹² Itu artinya kedudukan hukum seorang anak tergantung pada status perkawinan kedua orang tuanya.

¹¹² Wasman, Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, hlm 243

Tinjauan hukum Islam hakim dalam menetapkan perkara putusan nomor. 12/Pdt.P/2019/PA.Kdl ini berdasarkan pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, perkawinan sah dengan memenuhi rukun dan syarat perkawinan meliputi:

1. Calon suami
2. Calon istri
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi
5. Ijab dan qabul

Berdasarkan dasar hukum tersebut, rukun pernikahan yang telah disebutkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karena itu dengan terpenuhinya rukun pernikahan oleh para pemohon maka anak yang bernama visca dio alcantara merupakan anak para pemohon yang lahir di dalam pernikahan di bawah tangan.

Dalam UU No 1 tahun 1974 pasal 42 tentang perkawinan menegaskan :”Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.” Pemahaman yang sama diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), yakni diatur dalam pasal 99, sebagai berikut:

Anak yang sah adalah:

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.

Hal ini menegaskan bahwa anak sah merupakan anak yang dilahirkan akibat dari perkawinan yang sah, itu artinya kategori anak sah menurut Kompilasi Hukum Islam, merupakan anak yang lahir akibat dari perkawinan yang sah, bukan akibat perbuatan di luar perkawinan yang kemudian lahir dalam perkawinan.

- b. Hasil pembuahan Suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.¹¹³ Artinya anak yang lahir hasil dari bertemunya sel sperma dan sel telur oleh suami istri yang sah di luar rahim.

Dalam hukum Islam, asal-usul seorang anak (nasab) dapat diketahui dari salah satu di antara tiga sebab, yaitu:

1. Dengan cara al-Firasy, yaitu berdasarkan kelahiran karena adanya perkawinan yang sah.
2. Dengan cara iqrar, yaitu pengakuan yang dilakukan oleh seseorang terhadap seorang anak dengan menyatakan bahwa anak tersebut adalah anaknya.
3. Dengan cara bayyinah, yakni dengan cara pembuktian bahwa berdasarkan bukti-bukti yang sah seorang anak betul anak si fulan.¹¹⁴

Hukum islam dalam menentukan nasab seorang anak didasarkan pada ijhtihad para ulama yang diperkuat dengan dalil al-qur'an. Di mana dalam hal batas masa kehamilan, para fuqaha dari mazhab manapun, bahkan dari golongan syi'ah telah sepakat bahwa batas minimal masa kehamilan adalah enam bulan. Batas minimal kehamilan ini didasarkan atas firman Allah dalam surah al-ahqaf (46) ayat 15 dan surah luqman (31) ayat 14. Dari gabungan pemahaman kedua ayat ini dapat diketahui bahwa minimal yang dibutuhkan oleh seorang ibu untuk mengandung anaknya adalah enam bulan. Dalam Surah Al-Ahqaf (46) ayat 15 Allah berfirman:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ
 كُرْهًا ۖ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ
 وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي

¹¹³ Baharuddin Ahmad, Illy Yanti, *Eksistensi Dan Implementasi Hukum Islam Di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 191-192

أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ
لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۖ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Artinya: : *“Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkan dengan susah payah (pula). Mengadnungnya hingga menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila Dia telah dewasa dan umumnya sampai empat puluh tahun ia berdo”a : “Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai, berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri.” (QS. Al-Ahqaf (46): 15)¹¹⁵*

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنَا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ
فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Artinya: *“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun, bersyukurlah kepadaKu dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadaKu lah kembalimu.”(QS. Luqman (31):14)¹¹⁶*

Atas dasar ayat pertama, seorang ibu memerlukan waktu tiga puluh bulan untuk mengandung dan menyapih seorang anak. Ayat kedua menerangkan, bahwa waktu yang diperlukan untuk menyapih saja dua tahun atau dua puluh empat bulan, sehingga tiga puluh dikurangi dua puluh empat sama dengan enam, artinya enam bulan. Inilah batas minimal masa kehamilan.

Dengan demikian masalah batas minimal masa kehamilan para ulama dari kalangan mazhab manapun telah sepakat bahwa batas minimal

¹¹⁵ Durrun Al-qur'an dan terjemahannya, hlm 402

¹¹⁶ Durrun Al-qur'an dan terjemahannya, hlm 329

kehamilan adalah enam bulan. Hal ini didasarkan atas pemahaman dari dua ayat di atas.¹¹⁷

Artinya, apabila bayi lahir kurang dari enam bulan sejak masa perkawinan, maka anak tersebut tidak dapat dihubungkan kekerabatannya dengan ayahnya kendatipun lahir dalam perkawinan yang sah. Ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya saja.¹¹⁸

Dalam hukum perkawinan kategori anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, tetapi berbeda dengan jumhur ulama sebagaimana yang telah diuraikan di atas bahwasanya anak dapat dinasabkan pada ayahnya jika usia kehamilan sampai dengan melahirkan minimal enam bulan.

Dalam hukum Islam pengakuan seorang anak dapat dinasabkan kepada seorang laki-laki, apabila telah memenuhi syarat-syarat yang cukup ketat, yaitu sebagai berikut.

- a. Anak yang menyampaikan pengakuan itu tidak jelas nasabnya.

Apabila ayahnya diketahui maka pengakuan dianggap batal, karena Rasulullah SAW mencela seseorang mengakui dan menjadikan anak orang lain bernasab dengannya. Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa apabila anak itu adalah anak yang dinafikan atau diingkari nasabnya melalui li'an, yaitu sumpah seorang suami bahwa istrinya berzina dan sebaliknya istrinya juga bersumpah bahwa suaminya berbohong, maka tidak dibolehkan seseorang mengakui nasabnya, selain suami yang me-li'an ibunya.

¹¹⁷ Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, hlm 27

¹¹⁸ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, hlm 280

b. Pengakuan itu logis

Seseorang yang mengaku ayah dari anak tersebut, usianya terpaut cukup jauh dari anak yang diakui sebagai nasabnya. Demikian pula apabila seseorang mengakui nasab seorang anak tetapi kemudian datang lelaki lain yang mengakui nasab anak tersebut. Dalam kasus seperti ini maka hakim perlu meneliti siapa yang berhak atas seorang anak tersebut. Biasanya dalam penetapan kasus sengketa yang telah merebutkan hak anak ini perlu adanya tes DNA guna mengetahui betul siapa yang berhak atas anak tersebut.

- c. Apabila anak itu telah baligh dan berakal (menurut jumhur ulama) atau telah mumayiz (menurut ulama Hanafi) maka anak tersebut membenarkan pengakuan laki-laki tersebut. Akan tetapi, syarat ini tidak diterima ulama dari kalangan mazhab Maliki karena menurut mereka, nasab merupakan hak dari anak, bukan ayah.
- d. Lelaki yang mengakui nasab anak tersebut harus menegaskan bahwa ia bukan anak dari hasil perzinaan karena perzinaan tidak bisa menjadi dasar penetapan nasab anak.

Apabila syarat-syarat di atas terpenuhi, maka pengakuan nasab oleh seorang ayah adalah sah dan anak tersebut berhak mendapatkan nafkah, pendidikan selayaknya, dan harta warisan dari ayahnya tersebut.¹¹⁹

Dalam perkara ini para pemohon menegaskan bahwa mereka menikah sirri pada tanggal tanggal 15 Januari 2015 dan telah melahirkan seorang anak pada tanggal 12 Juni 2015, itu artinya usia kandungan setelah menikah siri kurang dari 180 hari atau 6 bulan (lebih tepatnya hanya 148 hari atau 4 bulan lebih 28 hari), artinya anak tersebut menurut perhitungan batas minimal usia kehamilan menurut jumhur ulama termasuk kategori anak hasil zina. Sedangkan dalam hukum Islam salah satu syarat seorang

¹¹⁹ Nurul Irfan, *Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam*, hlm. 98-99

anak dapat diakui nasabnya melalui pengakuan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa lelaki yang mengakui nasab anak tersebut harus menegaskan bahwa ia bukan anak dari hasil perzinaan karena perzinaan tidak bisa menjadi dasar penetapan nasab anak. Artinya dalam Islam seorang anak yang lahir akibat hasil dari hubungan di luar nikah tidak dapat dihubungkan kekerabatannya pada ayah dan keluarga ayahnya.

Menurut Abdul Ali Husain ada perbedaan tentang motivasi pengakuan anak menurut hukum perdata barat dengan motivasi pengakuan anak menurut hukum Islam berbeda. Dalam hukum perdata barat pengakuan anak dapat dilakukan oleh seseorang yang merupakan kebutuhan bagi pasangan yang hidup bersama tanpa nikah. Sedangkan motivasi pengakuan anak menurut hukum Islam adalah:

1. Demi kemaslahatan anak yang diakui
2. Rasa tanggung jawab sosial
3. Menyembunyikan aib karena anak tersebut terlahir di luar nikah orangtuanya.
4. Antisipasi terhadap datangnya mudharat yang lebih besar di masa yang akan datang apabila anak tersebut tidak diakuinya.¹²⁰

Dengan demikian dalam hukum Islam anak yang lahir di dalam perkawinan akibat dari perbuatan di luar perkawinan dapat diakui anak, semata-mata hanya demi kemaslahatan anak, karena sesungguhnya semua anak yang telah lahir berhak atas hak untuk tetap hidup dan berkembang.

Ketentuan hukum Islam memang sudah jelas dan tegas berdasarkan pendapat Jumhur Ulama bahwa anak luar kawin tidak bisa dinasabkan terhadap ayah biologisnya. Ketentuan tersebut sudah merupakan hukum yang tidak mungkin diubah atau diperlunak pengertiannya, bukan berarti bahwa seorang laki-laki yang nyatanya adalah ayah biologis anak tersebut,

¹²⁰ Zaeni Asyhadie, *Hukum Keperdataan Dalam Perspektif Hukum Nasional KUH Perdata (BW) Hukum Islam dan Hukum Adat*, hlm 165

bisa dengan mudah menelantarkan begitu saja anak yang berasal dari benihnya. Secara moral dan kemanusiaan tetap si ayah memiliki kewajiban untuk memperhatikan kebutuhan si anak karena penelantaran seorang manusia dalam suatu penderitaan merupakan bentuk dosa juga dalam pandangan agama.¹²¹

Dalam penetapan ini sangat disayangkan mengenai batas minimal usia kehamilan majlis hakim sama sekali tidak membahas hal tersebut, mengingat hal tersebut sangat berpengaruh pada nasab, perwalian serta waris si anak. Pada penetapan ini anak yang lahir dari pernikahan sirri adalah anak yang lahir dengan usia kehamilan kurang dari enam bulan, itu artinya anak yang lahir tersebut merupakan anak dari hasil pembuahan di luar pernikahan sah yang lahir dalam pernikahan bawah tangan, di mana seharusnya anak hasil perbuatan di luar nikah tidak bisa dinasabkan pada ayah biologisnya. Sayangnya dalam penetapan ini majelis hakim hanya terpaku pada satu dasar hukum saja yaitu pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dimaksud anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah sedangkan perkawinan sah berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah bila dilakukan menurut agamanya, dan sayangnya di dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak menjelaskan secara tegas mengenai batas minimal usia kehamilan seorang anak dapat dinasabkan pada ayahnya, sepanjang bayi itu lahir dari ibu yang berada dalam ikatan perkawinan yang sah, bisa disebut sebagai anak sah.

Untuk menetapkan perkara ini menurut penulis hakim Pengadilan Agama Kendal tidak mengabulkan permohonan tersebut melainkan menolak permohonannya dan hanya menetapkan untuk mewajibkan bagi ayahnya bertanggung jawab membiayai kebutuhan hidup anak tersebut sampai umur dewasa karena menurut jumbuh ulama dengan perhitungan

¹²¹ D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materil UU Perkawinan*, hlm 86-87

usia kehamilan anak tersebut bukan anak yang sah akibat dari pernikahan yang sah. Dan seharusnya dalam memutus suatu perkara khususnya perkara asal-usul anak hakim melihat dari sisi hukum fiqihnya juga, di mana anak yang lahir dengan usia kehamilan kurang dari enam bulan tidak dapat dinasabkan pada ayah dan keluarga ayahnya melainkan hanya dapat dinasabkan pada Ibu dan keluarga ibunya saja, supaya tidak memberi peluang yang menyebabkan perzinaan merajalela.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan memperhatikan penjelasan dari bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan:

Bahwa hakim dalam menetapkan perkara asal-usul anak tersebut didasarkan pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dimaksud anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah sedangkan perkawinan yang sah berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut adalah bila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya, dan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 14 dalam melaksanakan perkawinan harus terpenuhi rukun dan syarat perkawinan yang kemudian dicatatkan di pegawai pencatat nikah. Suatu perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum jika pelaksanaan perkawinan tidak dicatatkan di pegawai pencatat nikah. Akibat dari perkawinan di bawah tangan maka perkawinan dan anak yang dilahirkan tidak memiliki kedudukan hukum, sehingga memungkinkan akan merugikan salah satu pihak yang bersangkutan. Suatu perkawinan yang dilaksanakan tanpa dicatatkan pada pegawai pencatat nikah yang tidak bisa dibuktikan dengan akta nikah maka dapat mengajukan permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama (Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat 2).

Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dimaksud dengan anak sah adalah anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, anak yang dilahirkan dalam pernikahan di bawah tangan menurut pandangan hukum islam termasuk anak sah dari perbuatan dan hasil dari pernikahan yang sah.

Menurut jumhur ulama dalam hukum Islam seorang anak dapat dinasabkan pada ayahnya jika minimal usia kehamilan enam bulan, jika usia kehamilan kurang dari enam bulan, maka anak tersebut tidak dapat

dinasabkan pada ayahnya dan hanya bernasab pada ibunya, hal ini berdasarkan surat Luqman dan surat Al-ahqaf.

Namun dalam hukum Islam dijelaskan bahwa seorang anak dapat diakui jika memenuhi beberapa syarat yang salah satunya adalah seorang ayah harus menegaskan bahwa anak tersebut bukan dari hasil zina. Motivasi pengakuan hukum Islam berbeda dengan hukum barat, dalam hukum barat pengakuan anak dapat dilakukan oleh seseorang yang merupakan kebutuhan bagi pasangan yang hidup bersama tanpa menikah. Sedangkan motivasi pengakuan anak menurut hukum Islam adalah semata-mata hanya demi kemaslahatan anak sertaantisipasi terhadap datangnya mudharat yang lebih besar di masa yang akan datang apabila anak tersebut tidak diakuinya., karena sesungguhnya semua anak yang telah lahir berhak atas hak untuk tetap hidup dan berkembang.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, ada beberapa hal yang ingin penulis sampaikan:

1. Diperlukan adanya sosialisasi untuk menyadarkan masyarakat bahwa pentingnya pencatatan perkawinan demi kepastian hukum perkawinan dan anak yang dilahirkan.
2. Seharusnya kejujuran dan pengetahuan kedua orang tua tentang batas minimal usia kehamilan harus lebih diperhatikan khususnya dalam hukum Islam, karena nasab sangat berpengaruh bagi masa depan anak.
3. Diperlukan adanya pertimbangan hukum lain dalam memutus perkara status anak di luar nikah dalam peradilan agama, sehingga Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara tidak hanya terpaku pada satu sumber dasar hukum saja, sehingga memudahkan status pengesahan anak hasil dari pembuahan di luar nikah yang mengakibatkan perzinahan merajalela.

C. Penutup

Puji syukur alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat hidayahNya kepada penulis yang melimpah, karena dengan rahmat serta hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa sekripsi ini jauh dari kata sempurna, maka dari itu kritik serta saran yang membangun sangatlah dibutuhkan demi kebenaran dan kesempurnaan sekripsi ini.

Harapan penulis semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca yang budiman. Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk serta bimbingannya kepada kita semua, sehingga kita dapat menggapai ketetraman lahir batin untuk mengabdikan kepadaNya. Aamiin...

DAFTAR PUSTAKA

I. Sumber Buku

- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015)
- Qardhawi, Yusuf, *Halal dan Haram*, (Jakarta: Robbani Press, 2000)
- Irfan, Nurul, *Nasab & Status Anak dalam Hukm Islam*, (Jakarta: Amzahh, 2015)
- Imron, Ali, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015)
- Djubaidah, Neng, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat*, (Jakarta: Sinar Grafika 2010)
- Simanjatak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2015)
- Lubis, Sulaikin, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana 2006)
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat kajian fikih nikah lengkap*, (Jakarta: RajaGrafindo,2010)
- Sulistiani, Siska lis, *Hukum Perdata Islam Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018
- Ahmad, Baharuddin, Illy Yanti, *Eksistensi Dan Implementasi Hukum Islam Di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015
- Saraswati, Rika, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015
- Suratman, Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2015)
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Jahar, Asep Saepudin, Euis Nurlaelawati, jaenal Aripin, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis Kajian Perundang-undangan Internasional*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2013

- Witanto, D.Y., *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materil UU Perkawinan*, Jakarta, Prestasi Pustakaraya, 2012
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Departemen RI Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam*
- Efendi, Satria M.Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Pranada Media, Jakarta, 2004
- Nuruddin, Amiur, Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana, 2004
- Asyhadie, Zaeni, *Hukum Keperdataan Dalam Perspektif Hukum Nasional KUH Perdata (BW) Hukum Islam dan Hukum Adat*, Depok: Rajagrafindo Persada, 2018
- Ahmad, Baharuddin, Ily Yanti, *Eksistensi Dan Implementasi Hukum Islam Di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006
- Saraswati, Rika, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015
- Wasman, Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*
- Ernawati, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Depok: Raja Grafindo, 2020
- Mukti, Arto, *Peradilan Agama dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Kajian Historis, Filosofis, Ideologis Politik, Yuridis, Futuristik dan Pragmatis*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2012
- Muhammad, Bahruddin, *Hak Waris Anak di Luar Perkawinan*, (Semarang; Fatawa Publishing, 2014)

II. Sumber Riset

Putusan nomor. 12/Pdt.P/2019/PA.Kdl

Dokumentasi di Pengadilan Agama Kendal pada tanggal 5 Maret 2020.

Wawancara dengan ketua majelis hakim Pengadilan Agama Kendal via whastap pada tanggal 20 Juni 2020.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-8/2010

III. Sumber Skripsi

Mashadi, Didik, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap PenolakanPengesahan Anak di Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah konstitusi Nomor. 46/PUU-VIII/2010 (Studi Putusan Perkara Nomor.0008/Pdt.P/2013/PA.Yk)*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014.

Hapsari, Risa, *Pengesahan Anak Di luar Nikah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Negeri Jepara*, Surakarta: Unversitas Muhammadiyah, 2014.

Muis, Mirza, *Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo nomor. 280/Pda.P/2015/PA.Sda Tentang Penolakan Asal usul Anak hasil Perkawinan Siri Tanpa Dihadiri Wali*, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2015.

Djalil Basiq, *Peradilan Islam*, Jakarta: Amzah, 2012

IV. Sumber Jurnal

Imron, Ali, *Menelaah Ulang Poligami Dalam Hkum Perkawinan*, volume 11, edisi Oktober 2015, <https://scholar.google.co.id>

Nawawi A. Hasyim, *Perlindungan Hukum Dan Akibat Hukum Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat (Studi di Pengadilan Agama Tulungagung)*, edisi Juli 2015, volume 3, hlm 114, <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id>

Usman, Rachman, *Pinsip Tanggung Jawab Orang Tua Biologis Terhadap Anak Di Luar Perkawinan* edisi Maret 2014, <http://conserv.mkri.id>

Setiyanto, Danu Aris, *Konstruksi pembangunan hukum keluarga di Indonesia melalui pendekatan psikologi*, Volume 27, edisi April 2017, <http://journal.walisongo.ac.id>

Hak, Nurul, *Kedudukan Dan Hak Anak Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 46/PU/VII/2010 Tentang Status Anak Luar Nikah*, volume 5, edisi 2018, <https://scholar.google.co.id>

Ningrum, Diah Ayu Sulistiya, *Pembuktian Anak Dengan Bapak Biologisnya Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No : 46/PUU-8/2010*, volume IV, edisi Desember 2015

V. Sumber Internet

http://id.m.wikipedia.org/wiki/penelitian_kualitatif

www.pa-kendal.go.id

VI. Sumber Al-Qur'an

Bakar, Anwar Abu Durrun Al-qur'an dan terjemahannya, Bandung: sinar baru algensindo offset, 2012

LAMPIRAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KENDAL

PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2019/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak antara:

N a m a : Eko Nurcahyo bin Wagiman
Tempat Tanggal Lahir : Kendal, 23 Maret 1991 NIK. 3324032303910002
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SMK
Tempat kediaman di : Dusun Sumber Tlangu RT. 06 RW. 04 Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal, sebagai Pemohon I;

N a m a : Diah Laela Arumsari binti Sunardi
Tempat Tanggal Lahir : Kendal, 30 Juni 1993 NIK. 3172067006930002
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Pendidikan : SMK
Tempat kediaman di : Dusun Pulelawang RT. 043 RW. 012 Desa Sidokumpul Kecamatan Patean Kabupaten Kendal sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Januari 2019 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dengan Nomor 12/Pdt.P/2019/PA.Kdl, tanggal 07 Januari 2019, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam (Sirri) pada tanggal 15 Januari 2015 dengan wali nikah bernama Bapak Sutrisno, dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama Bapak Sudarwanto dan Bapak Nur Rofik serta mas kawin berupa Seperangkat Alat Sholat, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Patean;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus *Duda* dan Pemohon II berstatus *Perawan*;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama *Visca Dio Alcantara Kelahiran Kendal tanggal lahir 12 Juni 2015*;
4. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 01 Nopember 2017 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patean Kabupaten Kendal dengan wali nikah bernama Bapak Sutrisno dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Bapak Sudarwanto dan Bapak Nur Rofik serta mas kawin berupa Seperangkat Alat Sholat, serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 01 Nopember 2017 Nomor : 0364/001/XI/2017;
5. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2018 para Pemohon mengurus Akta Kelahiran anak, namun mendapatkan kesulitan karena pihak Catatan Sipil meminta surat yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak

kandung para Pemohon, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;

6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendal c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama *Visca Dio Alcantara Kelahiran Kendal tanggal lahir 12 Juni 2015*, adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2015;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya wali dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Sutrisno Bin Mulyadi umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani tempat tinggal di Dusun Pule Lawang RT. 43 RW. 14 Kabupaten Kendal, hadir di muka sidang dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah paman dari Pemohon II, yaitu adik dari ayah Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II pernah menikah secara sirri tanggal 15 Januari 2015;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri dikarenakan terkendala persyaratan administrasi jika menikah secara resmi, karena

Pemohon I yang bekerja di Jakarta dan memiliki Kartu Tanda Penduduk Jakarta, namun belum mengurus surat pindah;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah sirri di Dusun Selo Jetis Kendal yaitu di rumah tante dari Pemohon II;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda, sedangkan Pemohon II perawan;
- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut di karuniai seorang anak bernama *Visca Dio Alcantara Kelahiran Kendal tanggal lahir 12 Juni 2015*;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah bapak Kiyai, ia sendiri hadir pada saat itu, yang menjadi saksi pernikahan adalah Sudarwanto dan Nur Rofik;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut, mas kawinnya adalah seperangkat alat sholat;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan;
- Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patean Kabupaten Kendal;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 3324/SKTT/20190107/00009 Tanggal 7 Januari 2019 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3172067006930002 tanggal 24 April 2018, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3324032909170004 tanggal 29 September 2017, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3324040908083951 tanggal 22 Maret 2017, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Patean Nomor 0364/001/XI/2017 tanggal 01 November 2017, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Keterangan Lahir yang ditanda tangani oleh Bidan yang bernama Kisnati tanggal 15 Juni 2015, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Fotokopi Akta Cerai dari Pengadilan Agama Kendal Nomor 1279/AC/2013/PA.Kdl tanggal 16 Juli 2013, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);

B. Saksi:

1. Darwanto bin Iksanto, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Dusun Regeng RT. 03 RW. 05 Desa Curug Sewu Kecamatan Patean Kabupaten Kendal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa ia adalah paman dari Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II pernah menikah secara sirri pada tahun 2015;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah sirri di Dusun Selo Jetis Kendal yaitu di rumah tante dari Pemohon II;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda;
 - Bahwa dari hasil pernikahan tersebut di karuniai seorang anak bernama *Visca Dio Alcantara Kelahiran Kendal*;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah bapak Kiyai, bapak sutrisno juga hadir pada saat itu, yang menjadi saksi pernikahan adalah saksi sendiri dan bapak Nur Rofik;
 - Bahwa dalam pernikahan tersebut, mas kawinnya adalah seperangkat alat sholat;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan

nasab maupun sesusuan;

- Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patean Kabupaten Kendal;
2. Nur Roik bin Slamet Sa'ari, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Dusun Sumber Tlangu RT. 08 RW. 04 Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga dari Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II pernah menikah secara sirri pada tahun 2015;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah sirri di Dusun Selo Jetis Kendal yaitu di rumah tante dari Pemohon II;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda;
 - Bahwa dari hasil pernikahan tersebut di karuniai seorang anak bernama *Visca Dio Alcantara*;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah bapak Kiyai, bapak sutrisno juga hadir pada saat itu, yang menjadi saksi pernikahan adalah saksi sendiri dan bapak Darwanto;
 - Bahwa dalam pernikahan tersebut, mas kawinnya adalah seeperangkat alat sholat;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan;
 - Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patean Kabupaten Kendal;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama adalah bidang perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 menyatakan bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan perkara yang diajukan adalah penetapan asal usul seorang anak, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Pengadilan menetapkan anak yang bernama *Visca Dio Alcantara Kelahiran Kendal tanggal lahir 12 Juni 2015*, adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa asli surat bukti P.1 sampai dengan P.7 merupakan akta otentik, dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut, serta fotokopi surat tersebut telah dinassegelen dan telah pula dicocokkan dengan surat aslinya, maka surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa demikian pula surat bukti P.1 sampai dengan P.7 berkaitan langsung dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta isi surat tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka surat tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa karena alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memenuhi syarat formil dan meteril, maka menurut pasal 165 HIR alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*valledeg*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.2 menunjukkan nama Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana dalam surat permohonannya, sehingga karenanya Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II dan pembuktian di atas, maka diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II pernah menikah secara sirri pada tanggal 15 Januari 2015;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah sirri di Dusun Selo Jetis Kendal yaitu di rumah bibi Pemohon II;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus duda, sedangkan Pemohon II perawan;
- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut di karuniai seorang anak bernama *Visca Dio Alcantara*, tempat tanggal lahir Kendal 12 Juni 2015;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang bertindak sebagai wali adalah Sutrisno, saksi nikah Sudarwanto dan Nur Rofik;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut, mas kawinnya adalah seeperangkat alat sholat;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dimaksud dengan anak sah adalah anak yang dilahirkan

dalam atau akibat perkawinan yang sah, sedang perkawinan yang sah berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut adalah bila perkawinan dilakukan menurut hukum agamanya;

Menimbang, bahwa Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyatakan Untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali Nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan qabul

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, rukun pernikahan sebagai disebutkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah terpenuhi rukun pernikahan sebagaimana diuraikan di atas, maka anak yang bernama *Visca Dio Alcantara*, lahir di Kendal tanggal 12 Juni 2015 adalah anak Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan pula ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan :

- (1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- (2) Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat;
- (3) Atas ayat (2) pasal ini ketentuan Pengadilan tersebut, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas, maka Pengadilan patut memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah merupakan bagian dari perkara perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan anak yang bernama Visca Dio Alcantara, lahir di Kendal tanggal 12 Juni 2015 adalah anak dari Pemohon I (Eko Nurcahyo bin Wagiman) dan Pemohon II (Diah Laela Arumsari binti Sunardi);
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 M bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awwal 1440 Hijriyah, oleh Drs. Noor Shofa, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nafik, S.H dan Drs. H. Aly Santoso, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nur

Hidayati, BA. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Drs. Noor Shofa, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Aly Santoso, M.H

Drs. H. Nafik, S.H

Panitera Pengganti,

Hj. Nur Hidayati, BA.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,
Biaya Proses	: Rp	50.000,00,
Biaya Pemanggilan	: Rp	200.000,00,
Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00,
Biaya Materai	: Rp	6.000,00,
Jumlah	: Rp	291.000,00,

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas diri

1. Nama : Sofiana
2. Nim : 1502016049
3. Tempat, Tanggal Lahir : Kendal, 19 Juli 1997
4. Alamat : Ds. Kutoharjo Kec. Kaliwungu
Kab. Kendal
5. Jenis Kelamin : Perempuan
6. Agama : Islam
7. E-mail : ssofiana19@gmail.com
8. No. Telp : 089698569375

B. Riwayat Pendidikan

NO	SEKOLAH	TAHUN LULUS
1.	SDN 3 KUTOHARJO	2009
2.	SMP HASANUDDIN 5 SEMARANG	2012
3.	MA NEGERI KENDAL	2015

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 25 Juni 2020
Saya yang bersangkutan,


Sofiana
1502016049